

**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN  
NARKOTIKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (BNNP DIY)**

**TESIS**



**OLEH :**

**NAMA MHS. : MUHAMMAD ISRA MAHMUD,S.H.**  
**NO. INDUK MHS. : 19912024**  
**BKU : HUKUM DAN SISTEM**  
**PERADILAN PIDANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**2021**



**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI  
PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BNNP DIY)**

Oleh:

Nama Mhs : Muhammad Isra Mahmud, S.H.

No. Induk Mhs : 19912024

BKU : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021


Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Program Magister

Universitas Islam Indonesia



Dr. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.



**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA (BNNP DIY)**

**OLEH:**

**NAMA MHS : MUHAMMAD ISRA MAHMUD, S.H.  
NO. INDUK MHS : 19912024  
BKU : HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA**

**Telah diajukan dihadapan Tim Penguji Dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan LULUS  
pada Kamis Rabu, 15 September 2021**

**Program Studi Hukum Program Magister**

Pembimbing

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H.**

**Yogyakarta, 25 September 2021**

Pembimbing Tesis

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, SH., M.H.**

**Yogyakarta, 25 September 2021**

Penguji Tesis

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.**

**Yogyakarta, 25 September 2021**

Penguji Tesis


**Mengetahui**

**Kesekretariatan Studi Hukum Program Magister  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**



**Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.**

BUKTI ACC DARI DOSEN PEMBIMBING



**Surat Pernyataan**

**Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad Isra Mahmud, S.H.

No. Mhs : 19912024

Adalah benar-benar Mahasiswa Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan Judul:

**PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAHGUNA  
NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH  
YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Hukum Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulis sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat)
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini diatas (terutama pernyataan butir no 1 dan 2), saya siap menerima sanksi baik administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di: yogyakarta

Pada tanggal: 31 agustus 2021

yg memuat pernyataan



Muhammad Isra Mahmud, S.H.

## MOTTO

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa)*

*“Dwirayatkan dari Abdullah Ibn Buraidah dari ayahnya Nabi SAW, beliau bersabda: banrang siapa yang telah kami angkat sebagai pegawai dalam suatu jabatan, kemudian kami berikan gaji, maka sesuatu yang diterima diluar gaji itu adalah korupsi” “HR. Abu Daud”*

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini ku haturkan kehadiran Tuhan Illahi Robbi sebagai bentuk ibadah dan penghambaan yang maha kekal,

Karya ini ku persembahkan kepada kedua orang tua ku Hi. Mahmud Buton S.pd. M.pd. dan Hj. Nuraini Bugis, serta kaka dan adek ku Mahfudin Mahmud, Makhmun Mahmud, Muhammad Darman Mahmud, dan Mutiya Syafarina Mahmud. Dan keluarga besar, sebagai ungkapan cinta atas semua perjuangan kalian,

Karya ini ku peruntukkan ke pangkuan Ibu Pertiwi,

Karya ini kuhadirkan kepada almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia, segenap insan akademis dan pencipta ilmu.



## KATA PENGANTAR

alhamdulillah rabbil' alamiin. segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, penulis panjatkan atas semua anugerah kehidupan, lindungan dan bimbingannya dalam mengajarkan persaksian bahwa seluruh potensi, daya dan kekuatan hanya bersumber dari Allah SWT semata. alhamdulillah berkat izinnyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (Bnnp Diy)" Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan keteladanan hidup bagi seluruh umat manusia. Sebagai manusia biasa, penulis tentu sangat menyadari bahwa tesis ini jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, dengan iringan do'a dan harapan, semoga tesis ini mempunyai nilai manfaat bagi siapa saja yang membacanya. Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak dapat dilepaskan dari kenyataan adanya ketergantungan bantuan dalam bentuk apa pun yang telah diterima dari pihak. Karenanya, pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H. SELAKU Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D selaku Direktorat Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dalam penulisan tesis ini, dengan kesabaran serta perhatian beliau kepada kami anak bimbingannya, memberikan semangat dan dorongan yang positif bagi kami untuk menyelesaikan tugas akhir kami, terimakasih juga atas bimbingan keilmuan dan melayani kami dalam berbagai kesempatan untuk berdiskusi dalam hal menyelesaikan tugas akhir ini. Tak ada kata yang dapat mewakili kesungguhan hati selain ucapan terimakasih yang terdalam;
4. Eka Triyana S.Pd., M.Mat. wanita yang selalu memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini
5. Dimas Firdausi, Dio Eki Ramanda, Muhammad Soleh, Ryan Akbar Fitriadi, dan Muhammad Ridha terimakasih telah menjadi teman yang baik, dan selalu terbuka dalam berdiskusi.

Yogyakarta, 31 Agustus 2021  
Penulis

Muhammad Isra Mahmud, S.H.



## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN (COVER).....	i
HALAM JUDUL.....	ii
HALAM PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINILITA.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN/ATAU GAMBAR.....	
ABSTRAK.....	v
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Landasan Teori.....	17

F. Definisi Operasional.....	21
G. Metode Penelitian .....	26

**BAB II      TINJAUAN      UMUM      TENTANG      PELAKSANAAN  
REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PEYALAHGUNA  
NARKOTIKA      OLEH      BADAN      NARKOTIKA      PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

A. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia .....	32
1. Penegakan Hukum In Abstracto.....	33
2. Penegakan Hukum Pidana In Concreto.....	34
B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika .....	36
1. Fungsi Hukum Pidana .....	37
2. Sistem Pemidanaan.....	40
C. Kebijakan Hukum Pidana.....	42
1. Penalisasi.....	44
2. Kebijakan Penal Bnn .....	45
3. Depenalisasi.....	46
D. Perbuatan Pidana .....	48
1. Tindak Pidana Dan Unsurnya .....	52
2. Kejahatan Dan Pelanggaran.....	55
3. Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Uu No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	57
E. Pertanggungjawaban Pidana .....	58

1. Kesengajaan Dan Kealpaan.....	60
2. Kemampuan Bertanggungjawab.....	62
3. Alasan-Alasan Penghapusan Pidana .....	64
F. Teori Indeterminate Sentence.....	65

**BAB III PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

A. Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	
1. Data Korban Penyalahguna Napza Yang Direhabilitasi BNNP Diy.....	69
2. Proses Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial .....	76
3. Proses Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang Undangan .....	87
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Dan Pecandu Narkotika .....	99
1. Faktor Eksternal .....	99
2. Faktor Internal .....	107
C. Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Derah Istimewah Yogyakarta .....	111

1. Pengaturan Sanksi Pidana Dalam Perundang – Undangan Narkotika .....	115
2. Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika Dalam Uu No 35 Tahun 2009.....	121
3. Konsep Double Track System Dalam Menjatuhkan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika.....	125
4. Pembaharuan Pola Penagana Kasus Narkotika Oleh Penegak Hukum.....	129
5. Sistem Penegakan Hukum Menurut Uu No 36 Tahun 2009.....	131
6. Upaya Depenalisasi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial .....	143
7. Urgensi Keberadaan Hukum Non Penjara Di Indonesia .....	144

**BAB IV PENUTUP**

A. KESIMPULAN .....	147
B. SARAN.....	149

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Korban Penyalahguna Napza Tahun 2017-2020 BNNP DIY.....	3
Tabel 1.2 Data Korban Penyalahguna Napza Tahun 2017-2020 BNNP DIY.....	3
Tabel 1.3 Data Korban Penyalahguna Napza Tahun 2017-2020 BNNP DIY.....	4
Tabel 1.4 Data Korban Penyalahguna Napza Tahun 2017-2020 BNNP DIY.....	4
Tabel 2.1 Data Kasus Asesmen Terpadu DIY .....	5
Tabel 3.1 Data Korban Penyalahguna Napza yang Di Rehabilitasi BNNP DIY.....	69
Tabel 3.2 Data Korban Penyalahguna Napza yang Di Rehabilitasi BNNP DIY.....	70
Tabel 3.3 Data Korban Penyalahguna Napza yang Di Rehabilitasi BNNP DIY.....	71
Tabel 3.4 Data Korban Penyalahguna Napza yang Di Rehabilitasi BNNP DIY.....	71
Tabel 4.1 Hambatan Dan Upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial di BNNP DIY.....	112
Tabel 5.1 Data Perumusan Pidana Penjara dan Pidana denda Bagi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam UU NO 35 TAHUN 2009.....	117
Tabel 5.2 Data Perumusan Pidana Penjara dan Pidana denda Bagi Penyalahgunaan Narkotika Golongan II dalam UU NO 35 TAHUN 2009.....	118
Tabel 5.3 Data Perumusan Pidana Penjara dan Pidana denda Bagi Penyalahgunaan Narkotika Golongan III dalam UU NO 35 TAHUN 2009.....	119

## ABSTRAK

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Maraknya penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang terjadi di Indonesia menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah dan Aparat penegak hukum (Polri, Kejaksaan, dan BNN) upaya menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba perlu dilihat pada pelaksanaan penegakan hukum serta pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh BNN. Peraturan dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung beberapa multitafsir dalam pelaksanaan penegakan hukum khususnya bagi penyalahgunaan narkoba dan pecandu narkoba yang dimana kebanyakan dalam upaya penegakan hukum ini cenderung membawa mereka ke wilayah peradilan, pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan masih menimbulkan banyak hambatan yang mengakibatkan upaya pemenuhan hak bagi pengguna narkoba tidak dapat dengan maksimal. Faktor penegak hukum yang masih bermain dalam penanganan kasus narkoba khususnya bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba juga menunjukkan kurangnya integritas dan profesionalisme penegakan hukum di Republik Indonesia. Hal ini menimbulkan problematika baru yang nantinya berdampak pada kehidupan manusia di dalam negeri di Indonesia, serta Pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan dapat dikatakan jauh dari harapan, yang dimana masih terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif Empiris dengan sumber wawancara kepada narasumber di BNNP DIY serta sumber bahan hukum Undang-Undang. Hasil dari penelitian ini yaitu: *Pertama*, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial di BNNP DIY. *Kedua*, Faktor Internal dan Eksternal sebagai faktor penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial. *Ketiga*, membentuk pola penegakan hukum khusus dalam penanganan penyalahgunaan dan pecandu narkoba, penerapan konsep depenalisasi, dan penerapan hukum non pemenjaraan bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

**Kata Kunci: *Problematika Rehabilitasi Medis dan Sosial.***

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan Pemerintah di bidang pelayanan kesehatan berusaha untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.<sup>1</sup> Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat penggunanya. Kejahatan tersebut dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna diri sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung memberikan pengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat dan negara. Narkoba pada saat ini tidak lagi beredar secara gelap di kota-kota besar, tetapi sudah merambah ke kabupaten-kabupaten, bahkan sudah sampai ke tingkat kecamatan dan desa-desa. Penggunaannya tidak saja mereka yang mempunyai uang, tetapi juga telah merambah di kalangan ekonomi menengah kebawah. Begitu juga orang yang mengkonsumsinya bukan saja remaja, tetapi mulai dari anak-anak sampai dengan usia tua.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, (jakarta: rineka cipta,2012), hlm 1.

<sup>2</sup>Puteri Hikmawati, “Analisa Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”, *Jurnal Negara Hukum*, No. 2 Vol. 2, (2011) hlm 329.

Gangguan pengguna Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), merupakan masalah serius di Indonesia. Pengaturan penggunaan Napza yang sangat ketat melalui Undang-Undang menyebabkan pengguna Napza di luar hak dianggap sebagai

pelanggaran Undang-Undang dan masuk dalam kategori tindak kriminalitas. Kompleksitas masalah penyalahgunaan Napza menyebabkan terjadinya penundaan dalam upaya intervensi dan pencegahan. Masalah gangguan penggunaan Napza menghadapi resiko yang tidak sedikit, diantaranya kematian yang berasal dari overdosis, infeksi, kekerasan, AIDS dan penyakit sirkulasi pernafasan serta pencernaan. Terdapat dua pendekatan penanganan Napza, yaitu hukum kemanusiaan. Pendekatan hukum memandang perilaku penyalahgunaan Napza sebagai pelanggaran hukum. Kriminalisasi atas penyalah Napza diterapkan terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, sedangkan pendekatan kemanusiaan yang memandang penyalahgunaan Napza sebagai orang yang sakit dan membutuhkan pertolongan, diterapkan di sebagian kecil negara seperti negara maju seperti Belanda, Australia dan Kanada.<sup>3</sup>

Ide dasar kebijakan melalui rehabilitasi disebabkan bahwa keperluan akan rehabilitasi merupakan hak asasi sebagai semua warga negara sebagaimana yang diakui dan dilindungi dalam instrumen HAM nasional. Pengaruh pemikiran aliran klasik kriminologi menyatakan bahwa individu memiliki hak asasi diantaranya hak untuk

---

<sup>3</sup>Siti Isfandari Dkk, “Analisa Implikasi UU 35/2009 dan UU 36/2009 dalam pengembangan strategi kebijakan pencegahan dan terapi penyalahgunaan Narkotika psikotropika dan zat adiktif Napza di Indonesia”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, No.1 Vol.14, (2011), hlm 24.



hidup dan kebebasan. Manusia memiliki akalnya disertai kehendak bebas untuk menentukan pilihan, namun tidak lepas dari faktor lingkungan.<sup>4</sup> Dibawah ini adalah tabel data 3 tahun terakhir pelaksanaan penegakan hukum Oleh BNNP DIY dan Tim Asesmen Terpadu (TAT) baik itu dalam proses pemidanaan hingga proses rehabilitasi.

Tabel 1.1  
Data Korban Penyalahguna Napza Tahun 2017-2020  
Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY

<b>BERDASARKAN USIA</b>				
<b>RENTANG USIA</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<18	110	132	127	23
18-40	743	1088	1324	364
>40	118	160	188	40
Tidak diketahui	0	0	0	38
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1.639</b>	<b>465</b>

Diolah dari beberapa sumber (Laporan Tahunan BNNP DIY)

<sup>4</sup>Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm 10-11

Tabel 1.2

<b>BERDASARKAN PEMAKAIAN ZAT</b>				
<b>JENIS ZAT</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Alkohol	10	43	41	6
zat lain (daftar G)	10	82	46	5
Sedatif/hipnotik	371	518	565	92
Opioid	20	12	10	2
Kanabis	195	268	303	37
Kokain	23	0	1	0
Stimulansia	298	398	582	182
Halusinogen	9	22	41	39
Zat ganda	35	37	50	95
Tidak diketahui	0	0	0	7
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1.639</b>	<b>465</b>

Diolah dari beberapa sumber (Laporan Tahunan BNNP DIY)

Tabel 1.3

<b>BERDASARKAN ASAL INSTANSI/LEMBAGA</b>				
<b>SATKER</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
BNNP DIY	117	360	624	205
BNNK BANTUL	-	-	108	50
BNNK SLEMAN	71	70	43	96
BNN KOTA YK	31	28	35	4
IPWL KEMENKES	351	534	460	37
IPWL KEMENSOS	401	388	369	73
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1380</b>	<b>1639</b>	<b>465</b>


Diolah dari beberapa sumber (Laporan Tahunan BNNP DIY)

Tabel 1.4

BERDASARKAN JENIS KELAMIN				
JENIS KELAMIN	2017	2018	2019	2020
Laki-laki	872	1270	1545	432
Perempuan	99	110	94	33
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1.639</b>	<b>465</b>

Tabel 2.1

**Data Kasus Asesmen Terpadu DIY**



Sumber : <http://putusan.mahkamahagung.go.id>

Dari data tersebut dapat disimpulkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, bahwa pidana penjara bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba masih menjadi dominan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini kemudian menunjukkan bahwa upaya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba belum sepenuhnya dapat diterapkan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

penyalahgunaan dan ketergantungan Napza termasuk dalam salah satu kategori ICD 10 seksi F, yang berarti ketergantungan Napza merupakan salah satu bagian dari gangguan mental yang merupakan salah satu domain dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dalam Undang-Undang tersebut gangguan penyalahgunaan Napza hanya merupakan bagian kecil dari isi Undang-Undang No. 36 Pembahasan Narkotika dan Psicotropika dirinci dalam Undang-Undang No. 35 termasuk aspek terapi dan rehabilitas. Implikasi kedua Undang-Undang tersebut di lapangan cukup kompleks, karena jika merujuk pada Undang-Undang no 36, pelayanan kesehatan terkait Napza tidak memiliki kekhususan dan diperlukan dengan pelayanan kesehatan lainnya. Namun berdasarkan Undang-Undang 35 penanganan kasus narkotika termasuk terapi dan rehabilitasi merupakan hal yang diatur khusus dan harus berkoordinasi dengan instansi hukum. Maka perlu dilakukan kajian pelaksanaan Undang-Undang No. 35 dan Undang-Undang No. 36 di lapangan untuk memperbaiki terapi dan rehabilitasi pasien narkotika psicotropika.<sup>5</sup>

Saat ini pemegang utama kebijakan atas masalah penanggulangan Napza yang terkait dengan masalah kesehatan dan sosial masih tersegmentasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementrian Sosial dan Badan Narkotika Nasional. Pada kenyataannya banyak pihak yang terlibat dalam hal ini dan masing-masing mempunyai program sendiri-sendiri yang sering kali tumpang tindih dan memiliki potensi besar

---

<sup>5</sup>[https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_narkotika.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, "Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika" Akses 20 Januari 2021

untuk efisien. Sampai saat ini masih sangat minim upaya evaluasi dan monitoring yang mengukur sejauh mana manfaat dan efektivitas dari program yang telah dilakukan. Kajian kebijakan terapi dan rehabilitasi Napza diperlukan agar penanganannya lebih terarah.

Pelaku penyalahguna narkoba terbagi atas dua kategori yaitu pelaku sebagai “*pengedar*” dan/atau “*pemakai*” menanggulangi kasus penyalahguna narkoba adalah UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengadilan dan pengawasan yang ketat serta seksama.<sup>6</sup>

Pada UU Narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian “pengedar Narkotika”. Secara eksplisit dan sempit dapat dikatakan bahwa, “pengedar narkoba” adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika atau Psikotropika. Akan tetapi, secara luas pengertian “pengedar” tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi menjual, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor “Narkotika/Psikotropika”.

---

<sup>6</sup>Hanafi, “Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Voice Justice, No.2 Vol.1, (2017), hlm 18.

Kepala BNN, Drs. Heru Winarko menegaskan para penyalahguna narkoba perlu ditangani secara proporsional dengan diberikan akses rehabilitasi. Namun, faktanya memang masih ada kendala yang dihadapi saat ini. Contohnya, di daerah belum banyak tempat rehabilitasi yang siap menampung, fasilitas yang baru tersedia adalah RS Jiwa. Hal ini juga menyisakan masalah, yaitu membuat penyalahguna dan juga keluarganya merasa segan karena bisa muncul stigma ketika dirawat di RSJ. Karena itulah, BNN berharap agar pusat rehabilitasi narkoba di daerah bisa diperbanyak. Dirjen Pas Kemenkumham RI, Sri Puguh Utami juga sepakat bahwa persepsi penanganan narkoba memang harus sama sehingga para penyalahguna tidak serta merta berakhir di penjara, karena faktanya, kasus narkoba mengalami lonjakan yang signifikan. Dari data per 12 oktober 2018 lalu, terdapat 248 ribu Napi di seluruh Indonesia dan 116 ribu diantaranya tersangkut kasus narkoba. Dengan komposisi 69 ribu bandar atau pengedar dan 46 ribunya adalah penyalahguna.<sup>7</sup>

Penelitian Pusat Kemasyarakatan dan Kebudayaan, LIPI menjelaskan berdasarkan hasil Survei penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa angka prevalensi penggunaan narkoba setahun terakhir sebesar 1,8%. Usia pertama kali menggunakan narkoba berkisar antara 17 s/d 19 tahun, terbanyak berada di usia produktif (35-44 tahun), didominasi oleh laki-laki yang berasal dari kelompok bekerja/menganggur. “dilakukan survei pada 34 provinsi dan ditemukan 5 Provinsi

---

<sup>7</sup><https://bnn.go.id/penanganan-penyalahguna-narkoba-harus-proporsional/>. “Humas BNN: Penanganan Penyalahguna Narkoba Harus Proporsional,” Akses tanggal 20 Januari 2021

dengan angka penyalahguna narkoba tertinggi diantaranya: Sumatera Utara, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Tengah dan DI Yogyakarta,”. Lima jenis narkoba paling banyak dikonsumsi 1 tahun terakhir: Ganja, Shabu, Ekstasi, Pil Koplo dan Dextro, berdasarkan hasil Survei dari 34 Provinsi.<sup>8</sup>

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi konvensi tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya, mengacu pada prinsip-prinsip *Political Declaration and Plan of Action of 2009*, dalam kebijakan penanganan narkoba dengan menggunakan *Balance Approach* antara demand reduction dan *supply reduction*. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengacu pada pendekatan *Balance Approach* tersebut, dimana dalam pendekatan terhadap *demand reduction* difokuskan melalui kegiatan.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba, ditujukan untuk melindungi masyarakat agar tidak terlibat penyalahgunaan narkoba, sasarannya adalah masyarakat yang belum pernah terlibat dengan penyalahgunaan narkoba agar tidak menjadi penyalahguna, dan tidak menjadi pengedar. Rehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkoba, dengan tujuan menyembuhkan kondisi sakit ketergantungan narkoba terhadap para penyalahguna dan pecandu agar penyalahguna dan pecandu sembuh dari penyakit/ketergantungan narkoba. Penyalahguna dilarang dan diancam dengan hukuman penjara demikian pula pecandu narkoba yang tidak melaporkan diri untuk

---

<sup>8</sup><https://puslitdatin.bnn.go.id/uji-publik-hasil-penelitian-bnn-tahun-2019/>. “PUSLITDATIN: Uji Publikasi Penelitian BNN Tahun 2019,”Akses 20 januari 2021

sembuh juga diancam dengan hukum pidana, namun upaya paksa dan penghukumannya berupa rehabilitasi.<sup>9</sup> Seringkali kewenangan mengadili menjadi dilema bagi hakim manakala terdapat benturan antara kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Sebagaimana dalam penegakan kasus narkoba yang mengalami pergeseran makna bagi pengguna yang tidak lagi menjadi pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Wajib Laporan Pecandu Hingga Sembuh. Hal ini sejalan dengan *trend* penegakan hukum di dunia internasional terhadap pelaku yang terbukti korban penyalahgunaan narkoba tidak dikenakan pidana penjara melainkan tetapi masuk ke dalam panti rehabilitasi seperti di negara Malaysia dan Portugal. Persoalan lain dalam proses penegakan hukum mengenai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berimbas pada penerapan pidana adalah mengenai penentuan seseorang pelaku untuk dapat didiskualifikasi sebagai penyalahgunaan narkoba untuk dirinya sendiri, antara sesama penegak hukum yakni penyidik, penuntut umum dan hakim karena tidak ada pedoman yang jelas untuk dikatakan pelaku sebagai penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri, khususnya yang berkaitan dengan jumlah barang bukti dan menyangkut *urine*.

Kenyataan dalam persidangan, dalam UU Narkoba menganut prinsip *strict liability* (tanggung jawab mutlak),<sup>10</sup> penyidik dan penuntut umum tetap berpedoman pada urine pelaku tanpa menghiraukan jumlah barang bukti yang hanya sekali

---

<sup>9</sup>Anang Iskandar, Penegakan Hukum Narkoba, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009), hlm 7.

<sup>10</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkoba/> "Dimas Hutomo: Strict Liability Dalam Pidana Narkoba," Akses 20 Januari 2021



pemakaian, jika *urine* pelaku negatif maka pelaku dikenakan/didakwakan dengan pasal 111 untuk narkoba jenis tanaman atau pasal 112 untuk narkoba bukan tanaman. Terhadap kenyataan tersebut hakim menjatuhkan putusan yang tetap berpedoman pada Surat dakwaan dengan menjatuhkan pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 111 dan pasal 112. Hakim seperti ini dikenal dengan istilah hakim sebagai corong undang-undang. Namun ada sebagian hakim yang bersifat progresif yang walaupun tetap berpedoman pada Surat dakwaan namun menjatuhkan putusan pidana dibawah pidana minimal yang telah ditentukan karena berdasarkan fakta persidangan pelaku dikualifikasikan sebagai pemakai narkoba. Bahkan sebagian hakim yang lain berani menyimpangi surat dakwaan dengan menerapkan pasal 127, dimana pertanggung jawaban secara mutlak jika memenuhi suatu unsur pidana dalam UU Narkoba, bahkan ada putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) dikarenakan penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 sementara berdasarkan fakta persidangan pelaku harus dikualifikasikan penyalahguna narkoba untuk dirinya sendiri.<sup>11</sup>

Negara seperti Inggris dan Australia, mereka menempatkan para pengguna narkoba sebagai korban bukan sebagai pelaku, oleh karenanya para pengguna narkoba segera direhabilitasi dan ditangani oleh para ahli yang dibekali oleh kompetensi yang cukup. Lain halnya dengan di Indonesia, seorang terdakwa tindak pidana penyalahgunaan

---

<sup>11</sup>Dahlan, Problematika Keadilan, Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkoba, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), hlm 9-10.

narkotika hanya dapat memperoleh tindakan hukum berupa rehabilitasi bila telah memenuhi persyaratan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 04 Tahun 2010 yaitu: terdakwa dalam kondisi tertangkap tangan, pada saat tertangkap tangan barang bukti untuk ganja 5 gram, surat izin laboratorium positif menggunakan narkotika, Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah, tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat peredaran Narkotika dan adanya keterangan ahli yang menerangkan seberapa besar kondisi/ taraf kecanduan terdakwa.<sup>12</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pelaksanaan Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh BNNP DIY?
2. Apa Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh BNNP DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan hal- hal yang menjadi proses pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bsgi pecandu dan penyalahguna Narkotika
2. Untuk Mengetahui Faktor- Faktor apa saja yang melatarbelakangi terhabatnya pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika

---

<sup>12</sup>Dian Hardian Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, (Medan: Enam Media, 2020), hlm 6.

3. Untuk menjelaskan Upaya-Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

#### D. Tinjauan Pustaka

Upaya Depenalisasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika dirasa sangat lah urgen mengingat terjadinya *over capacity* di dalam lapas yang sebagian besarnya penghuni rutan dan lapas adalah kasus Narkotika. Upaya rehabilitasi sosial dan medis juga harusnya dikedepankan di dibandingkan dengan upaya penal yang dilakukan oleh penegak hukum kepada pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Judul Peneliti	Nama	Pembahasan	Perbedaan
Putusan Rehabilitasi Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika	Firdaus Canggih Pamungkas	Firdaus Canggih Pamungkas menyimpulkan bahwa praktik vonis rehabilitasi yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada pelaksanaannya masih terdapat hakim yang memandang penyalahgunaan narkotika untuk dijatuhkan hukum pidana penjara karena dalam menerbitkan putusan hakim juga harus berpedoman terhadap tiga hal yaitu unsur	Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu, peneliti berfokus pada pembahasan pelaksanaan rehabilitasi, yang dimana dimulai pada penangkapan, proses untuk mendapatkan rehabilitasi, sampai dengan pelaksanaan

		<p>yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama, unsur filosofis berintikan kebenaran dan keadilan, dan unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Dalam penelitian Firdaus Canggih Pamungkas. (Pamungkas, 2017)</p>	<p>rehabilitasi itu sendiri. Sehingga kita dapat mengetahui indikator apa saja yang dapat membuat seseorang bisa direhabilitasi baik itu medis maupun sosial, maupun problematika dalam pelaksanaan rehabilitasi tersebut yang yang dilaksanakan oleh BNNP DIY.</p>
<p>Justifikasi Pemberian Kewenangan Kepada Penyidik Tindakan Pidana Narkotika Dalam Menentukan</p>	<p>Dhanang Bagus anggoro</p>	<p>Kemudian Dhanang Bagus Anggoro Dalam Penelitiannya menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa POLRI merupakan lembaga yang berwenang melakukan</p>	<p>Dhanang Bagus Anggoro dalam penelitiannya berfokus pada Justifikasi Pemberian Kewenangan</p>

<p><i>Justice Collaborator</i></p>		<p>penyidikan terhadap suatu tindakan pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Oleh karenanya, penyidik tindak pidana narkotika memegang peranan penting dalam suatu proses pidana. Narkotika adalah suatu tindakan pidana yang mempunyai dampak luar biasa serta mengancam produktivitas generasi muda, oleh karena nya tidak berlebihan apabila tindak pidana narkotika dikategorikan ke dalam <i>extra ordinary crimes</i> dan memerlukan penanganan yang luar biasa, penyidik tindak pidana narkotika telah berupaya, melakukan beberapa penekanan dan penindakan tegas kepada para pelaku namun demikian peredaran narkotika tidak kunjung surut, bahkan setiap tahunnya jumlah</p>	<p>Kepada Penyidik Tindak Pidana Narkotika Dalam Menentukan <i>Justice Collaborator</i>. sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti jelas berbeda dari dua penelitian tersebut karena peneliti akan melakukan kajian yang memandang pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagai orang yang sakit</p>
------------------------------------	--	---	--

		<p>penyalahguna narkotika bertambah. Keadaan tersebut tidak terlepas dari sifat kejahatan narkotika yang terorganisasi-transnasional serta modus operandi para pelaku yang berubah-ubah dan kian canggih. Disisi lain, negara menyadari bahwa untuk mengungkap kejahatan <i>extra ordinary crimes</i> memerlukan keterlibatan saksi pelaku atau informasi orang yang terlibat dalam kelompok kejahatan tersebut. Hal inilah yang melatarbelakangi dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai dasar bagi para penegakan hukum untuk menetapkan seorang pelaku sebagai <i>Justice collaborator</i>. Namun, dalam perspektif teori perundang-undangan, SEMA merupakan intern regeling,</p>	<p>bukan sebagai seseorang yang melakukan perbuatan kejahatan pidana, dengan pendekatan teori Depenalisasi dan rehabilitasi, juga membahas konsep Depenalisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Dengan upaya depenalisasi diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi</p>
--	--	---	---

		<p>yang mana jangkauan keberlakuan SEMA tersebut hanya terbatas pada instansi internal Mahkamah Agung. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai induk penanganan tindak pidana narkotika juga tidak memberikan ruang peran menentukan <i>justice collaborator</i> kepada penyidik tindak pidana narkotika. Oleh karenanya, berdasarkan paparan diatas, penyidik tindak pidana narkotika tidak mempunyai kewenangan menentukan seorang pelaku sebagai <i>Justice Collaborator</i>. (Anggoro, 2017)</p>	<p>pelaksanaan penegakan hukum terhadap pecandu dan korban penyalahguna narkotika, sehingga dapat menekan angka <i>over capacity</i> lapas.</p>
--	--	--	---

### E. Landasan Teori

Upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (BNNP DIY), dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teori penegakan hukum *in concreto*, teori

rehabilitasi sosial dan medis serta teori Depenalisasi sebagai upaya penghapusan ancaman penal bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

**a. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto***

Penegakan Hukum Pidana *in concreto* terdiri dari:

- a) Tahap Penerapan/aplikasi (Penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penyidikan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi dalam proses peradilan, padahal tidak sedikit keluhan



masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjamin berfungsinya Norma-Norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>13</sup>

Indriyanto Seno Adji berpendapat persoalan penegakan hukum menjadi fokus prioritas yang sangat signifikan pada masa ini. Penegakan hukum yang sebenarnya merupakan barometer berlangsungnya kehidupan ketatanegaraan bangsa Indonesia yang memiliki implikasi terhadap tatanan budaya, sosial, dan ekonomi menjadi terganggu, karena perspektif penegakan hukum yang labilitas. Adanya kehendak bahwa hukum sebagai suatu supremasi dari negara yang berasaskan hukum tampaknya masih menimbulkan keraguan-keraguan mana kalah ada suatu relevansi yang ketat antara hukum dengan politik kekuasaan.<sup>14</sup>

#### **b. Teori Rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika**

---

<sup>13</sup>Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 35.

<sup>14</sup>Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 237.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/II/2014-03 Tahun 2014-11/Tahun 2014-PER-005/A/JA/03/2014-1 2014 PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi yang bertujuan untuk mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menentukan jumlah pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemilihan dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat setidaknya 2 jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Sanksi tindakan (*maatregel*) sebagai salah satu sanksi yang terdapat di dalam Undang-Undang narkotika berupa rehabilitasi, sanksi tindakan bertujuan melindungi masyarakat serta mewujudkan efektifitas dalam upaya pencegahan dan penyalahgunaan narkotika dan sebagai wujud kesetaraan sanksi tindakan dan sanksi pidana inilah yang menjadi dasar pemikiran dari konsep *double track system* yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan narkotika.<sup>15</sup> Rehabilitasi sebagai tujuan utama dari jenis sanksi tindakan memiliki keistimewaan dari segi proses resosialisasi pelaku, sehingga diharapkan dapat memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berintegrasi lagi dalam masyarakat.<sup>16</sup>

### c. Teori depenalisasi

Teori Depenalisasi dalam penelitian ini yaitu, teori Depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini, hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan hukum untuk melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, dan sistem hukum administrasi. Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimum remedium (bukan primum remedium). Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu

---

<sup>15</sup> M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 28.

<sup>16</sup> Yong Ohoitmur, Teori Etika Tentang Hukum Legal, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm 41.

yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (*noodrecht*) yang seharusnya diterapkan pada instansi terakhir.<sup>17</sup>

#### **D. Definisi Operasional**

##### **Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>18</sup>

Penegakan hukum pidana adalah salah satu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>19</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *Law enforcement*, yang sekarang diberi nama represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penegakan hukum atau pengendalian hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 12.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 15

<sup>19</sup> Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2012), hlm 15.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting Dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm 2.

Penegakan hukum pidana, dapat dilihat dari proses kebijakan penegakan hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Tahap Formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *In abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislasi.
- b. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pada pengadilan. Tahap kedua ini disebut tahap Yudikatif. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekusi atau administratif.<sup>21</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. *Pertama*, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegakan hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.<sup>22</sup>

Mahrus Ali Berpendapat penegakan hukum pidana meliputi 2 hal; yaitu, penegakan hukum *in abstracto* dan penegakan hukum *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* di konsepsikan sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan melalui pembentukan aturan-aturan hukum pidana yang melarang suatu aktivitas tertentu. Penegakan hukum dalam bentuk ini masih berupa rumusan-rumusan aturan-aturan- tertentu (pasal) yang merupakan panduan bagi masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh aturan-aturan itu. Penegakan hukum *in concreto* yang merupakan tindakan konkret aparat penegak hukum untuk menegakan aturan-aturan hukum

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbitan UNDIP, 1994), hlm 59

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm 13.

pidana yang masih abstrak tersebut. Ketika ada ketentuan yang melarang perbuatan mencuri barang orang lain, ketentuan itu masih abstrak sifatnya, karena hanya berupa petunjuk tingkah laku bagi setiap orang agar tidak melakukan perbuatan mencuri. Kalau ternyata ada seseorang yang melakukan perbuatan mencuri dan si pencuri ditangkap, maka tugas penegak hukum adalah menerapkan aturan larangan mencuri kepada orang itu. Aparat penegakan hukum yang terlibat langsung dengan penegakan hukum pidana *in concreto* ini meliputi polisi, jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan.<sup>23</sup>

## **E. Pengertian Rehabilitasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.” Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan, penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis dan Sosial. Berikut ini diuraikan pengertian Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial:

### **a. Rehabilitasi Sosial**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa Rehabilitasi Medis (detoksifikasi) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpaku untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

---

<sup>23</sup>Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal, *Prespektif Analisa Ekonomi Atas Hukum*”, Jurnal Hukum No.2 Vol.15, (2008), hlm 223-224

Narkotika. Pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 berbunyi “Rehabilitasi” medis bagi pecandu dan korban penyalahguna Narkotika dilakukan dirumah sakit atau tempat yang diajukan oleh Menteri atau Lembaga Rehabilitasi medis yang mendapat persetujuan oleh Menteri dalam melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Medis.<sup>24</sup>

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, Menteri Kesehatan RI mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014<sup>25</sup> Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses Penyidikan, Penuntutan, dan Persidangan atau telah mendapatkan Penetapan/ Putusan Pengadilan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan, dan Korban, Penyalahgunaan Narkotika.

#### **b. Rehabilitasi Sosial**

Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar Ex

---

<sup>24</sup> Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalah Guna Narkotika.

pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.” “rehabilitasi sosial merupakan proses refungsional dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosial secara wajar dalam kehidupan masyarakat.”<sup>26</sup>

Dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial bagi pecandu dan penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial RI mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial bagi Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika, Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang berhadapan dengan Hukum di dalam Lembaga Rehabilitasi Sosial.”<sup>27</sup>

### **c. Depenalisasi**

Depenalisasi merupakan proses penghilangan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana diubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Dalam depenalisasi sifat perbuatan pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana melainkan sanksi tindakan. Dalam konteks narkotika terdapat pengertian yang rancu terkait dengan depenalisasi. Kerancuan tersebut muncul dari pengertian depenalisasi yang dikemukakan oleh

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

<sup>27</sup> Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.



*European Monitoring Center For Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) dimana depenalisasi diartikan sebagai relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, Depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.* Dari pengertian diatas sebenarnya dapat dimengerti bahwa depenalisasi suatu perbuatan pidana tetapi sanksinya bukan penal (pidana penjara). Terjadi pergeseran pemaknaan yang dimana Depenalisasi diartikan menjadi dekriminalisasi. Sifat melawan hukum suatu perbuatan juga serta-merta hilang seiring ditetapkannya suatu perbuatan bukan lagi perbuatan pidana. Dengan demikian, sanksinya pun bukan lagi sanksi pidana meskipun rehabilitasi merupakan sanksi tindakan dalam hukum pidana.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum Empiris dan Penelitian Hukum Normatif.

Penelitian empiris dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, dengan melakukan wawancara terhadap narasumber di BNNP DIY. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan, kajian pada tulisan

---

<sup>28</sup>Asmin Fransiska et. al., *Anomali Kebijakan Narkotika*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009), hlm 57-58

ini akan membahas rumusan terkait pelaksanaan dan faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahguna Narkotika.<sup>29</sup> sedangkan kajian hukum normatifnya Terdapat kajian konsep hukum sebagai asas keadilan dalam sistem moral dan sebagai kaidah dalam perundang-undangan membahas mengenai cara mengatasi hambatan yang dialami oleh BNNP DIY dalam melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahguna Narkotika.<sup>30</sup>

Penelitian hukum empiris dan normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum in concreto dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:

- 1) Tahap Pertama adalah penerapan pada peristiwa in concreto guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum.
- 2) Tahap Kedua adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;

Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan dua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer. Dilihat dari bentuknya maka penelitian

---

<sup>29</sup>Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 43.

<sup>30</sup>S. Wignjosoebroto, Hukum, Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: Arcan, 2002), hlm 147.

ini termasuk ke dalam bentuk penelitian deskriptif dimaksud untuk memberikan data yang diteliti seteliti mungkin terkait pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, keadaan atau gejala lainnya.

Penelitian akan mengkaji rumusan masalah dengan norma serta kaidah hukum yang berlaku, memaparkan secara detail kemudian memberikan solusi hukum terhadap penelitian yang dilakukan. Guna menunjang penelitian normatif tersebut, penelitian tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan data di lapangan agar mampu mengkaji lebih mendalam rumusan permasalahan penelitian.

## 2. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji: (1) hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Rehabilitas bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba, (2) problematika pelaksanaan Rehabilitasi bagi Pecandu serta Penyalahguna Narkoba, dan (3) penerapan teori Depenalisasi dan Hukum Non Pemenjaraan bagi Pecandu dan Penyalahguna Narkoba.

## 3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer

adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum dimaksud meliputi:

- a. Undang – Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2415/Menkes/Per/Xii/2011 Tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo.
- d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya.
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014 nomor: 03 Tahun 2014 Nomor : 11/Tahun 2014 Nomor : 03 Tahun 2014 Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014 Nomor : 1 Tahun 2014 Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Ada dua pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>31</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji semua perundang-undangan yang secara eksplisit memberikan kepastian dalam pemenuhan hak rehabilitasi di BNNP DIY. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pendekatan ini digunakan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai gagasan penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika agar tetap dapat direhabilitasi dan pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri<sup>32</sup>

#### 5. metode Pengumpulan Bahan

ada dua metode yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum, yaitu studi pustaka dan wawancara. Studi pustaka merupakan penulisan dan penelaahan literatur-literatur terkait efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan

---

<sup>31</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenata Media, 2006), hlm 18

<sup>32</sup> Jhonny ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm 3.

penyalahgunaan narkoba. Sedangkan wawancara berupa wawancara terpimpin kepada narasumber tentang pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

#### 6. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dalam arti bahan-bahan hukum yang terkumpul diuraikan dalam bentuk narasi yang tersusun secara sistematis, logis, dan merupakan hasil dari proses interpretasi penelitian terhadap bahan hukum yang dihasilkan berdasarkan dasar filosofis dan sosiologis serta legalitas gagasan efektifitas pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba.

Setelah diidentifikasi dan ditemukan sejumlah perundang-undangan pidana yang mengatur terkait rehabilitasi pecandu dan penyalahgunaan narkoba, langkah selanjutnya adalah menyajikan data/bahan hukum yang telah ditemukan parameternya. Penyajian data/bahan hukum ini bermakna sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data/bahan hukum yang sering dilakukan adalah teks naratif. Setelah bahan hukum disajikan, langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan reduksi data/bahan hukum yang dilakukan.



## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA PROVINSI DAERAH ISTIMEWAH YOGYAKARTA**

#### **A. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk menegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subjek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>33</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>34</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau dibidang represif. Istilah hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Kurang lebih memiliki kesamaan makna dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti

---

<sup>33</sup>Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm 15.

<sup>34</sup>Peter Mahmud Mardzuki, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Kencana Perdana, 2012) hlm 15



pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penegakan hukum atau pengendalian hukum.<sup>35</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>36</sup>

#### **A.1 Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto***

Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa,:

- a. Tindak Pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

---

<sup>35</sup>Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana, (Surabaya: FH Universitas, 2005), hlm 2.

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm 24

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian sub sistem dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *In Abstracto* dan *In Concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan pembangunan nasional (*National development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *In Abstracto* (*Law making and Law Reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *In Abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan). Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *In Concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *In Abstracto*, pada tahap proses pembuatan perundang – undangan karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari sub-sistem (komponen) sistem norma/substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

## **A.2 Penegakan Hukum Pidana In concreto**

Penegakan hukum pidana *In Concreto* terdiri dari:

- a. tahap penerapan/aplikasi (Penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *In Concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penyidikan suatu perkara tindak pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:<sup>37</sup>

- 1). Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2). Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *In Concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena daripada mafia peradilan karena hanya memberi kesan pada bentuk- bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses peradilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil

---

<sup>3737</sup>Farid Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 35.

yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>38</sup>

## **B. Pengertian Tindak Pidana Narkotika**

Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan kedalam tubuh.<sup>39</sup> istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “*narcotics*” pada *farmakologi* (farmasi), melainkan sama artinya dengan “*drug*”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai, yaitu:

- a. Mempengaruhi kesadaran;
- b. Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia
- c. Pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa:
  - 1) Penenang
  - 2) Perangsang

---

<sup>38</sup>Ibid, hlm 36

<sup>39</sup>Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm 33.

- 3) Menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat).<sup>40</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, narkotika atau yang sering diistilahkan dengan drug adalah sejenis zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukan kedalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilang rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Pengaturan ketersediaan narkotika bertujuan untuk mencegah dan menghindari adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai. “Pemakaian narkotika secara tetap yang bukan tujuan untuk pengobatan, atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran pemakaian”.<sup>41</sup>

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>42</sup>

Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan dalam bidang peredaran dan prekursor narkotika, serta penggunaan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh Pemerintah Indonesia guna Melindungi Kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang terancam menjadi korban peredaran

---

<sup>40</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, (Bandung: Karya Nusantara, 2011), hlm 14.

<sup>41</sup> I Danny Yatim, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis, (Jakarta: Arcan, 2011), hlm 5

<sup>42</sup> Ibid

narkotika di Indonesia. Dimensi penegakan hukum pidana narkotika tidak hanya sekedar mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan perkursor narkotika saja, tetapi meliputi 4 (empta faktor), diantaranya:<sup>43</sup>

1. Ketahanan Nasional (National Defense)

Hal yang meliputi kepentingan bangsa, seperti pertahanan, keamanan nasional (national security), perlindungan masyarakat (social defense), ketertiban umum (law order), dan ketertiban sosial (sosial order).

2. Perlindungan Hak Asasi Manusia

Perlindungan HAM merupakan perwujudan dari pengakuan Hak-Hak Individu di depan hukum dan hak-hak kodrati manusia. Tindakan pidana narkotika merupakan golongan Extra Ordinary Crime yang memerlukan penanganan ekstra, maka selain penanganannya di samping memperhatikan penegakan hukum, juga memperhatikan terhadap penegakan HAM (due process of law).

- 1) Pengakuan Hak Korban

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika harus memperhatikan apakah pengguna narkotika tersebut dapat dipandang sebagai korban (victim) atau sebagai pelaku tindak pidana. Keadaan tersebut harus diawasi melalui perlindungan hukum oleh negara.

---

<sup>43</sup> Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 256

## 2) Masalah Kepentingan Nasional

Pengaturan produksi, peredaran, penyaluran, dan penggunaan narkotika diatur dalam undang-undang oleh negara merupakan pernyataan sikap untuk meratifikasi, atau dengan akses dari suatu produk ketentuan konvensi internasional. Hal ini bertujuan menjaga hubungan berbangsa dan bernegara didunia untuk lebih beradab dan guna menjalin hubungan dengan masyarakat internasional.

### **B.1 Fungsi Hukum Pidana**

Sesuai dengan sifatnya sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras dibandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum yang lain, idealnya fungsional hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi. Fungsi hukum pidana yang demikian seringkali juga disebut fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena

dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negatif dan berkepanjangan.<sup>44</sup>

Sudarto membedakan fungsi hukum pidana menjadi dua yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana sama seperti fungsi hukum pada umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata tertib dalam masyarakat. Fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi berupa pidana.<sup>45</sup>

Hukum pidana adalah ditujukan untuk mengatur kepentingan umum, karena sifatnya yang diajukan untuk kepentingan umum tersebut, maka fungsi hukum pidana adalah sama dengan fungsi hukum pada umumnya, iyalah:

- a. Mengatur hidup kemasyarakatan atau
- b. Menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang sosial relevan artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat.

Di dalam kehidupan kemasyarakatan mungkin ada perbuatan-perbuatan yang sangat tercela, sangat merugikan atau bertentangan dengan kesusilaan akan tetapi hukum pidana atau negara tidak campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping pengatur hidup kemasyarakatan, hukum pidana juga mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat seperti di dalam lapangan

---

<sup>44</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 11.

<sup>45</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), hlm 29.



hukum-hukum lainnya. Hal tersebut sesuai dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke *policy* dalam bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan. Dan memang hukum harus dapat menciptakan suasana masyarakat yang “*tata tentrem kerta raharja*”. Disamping fungsi yang umum tersebut diatas fungsi yang khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana. (Prasetyo, 2005)

## **B.2 Sistem Pidana**

Dalam buku perkembangan sistem pidana di Indonesia Hulsman mengemukakan, bahwa sistem Pidana (the sentencing system) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidana” (the statutory rules relating to penal sanction and punishment). Apabila pengertian “pidana” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana”, maka pengertian “sistem pidana” dapat dilihat dari 2 sudut pandang:

1. Dalam arti luas, sistem pidana dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pidana dapat diartikan sebagai:
  - a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
  - b. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau operasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pidana identic dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari sub-sistem hukum pidana

materiil/substantif, sub-sistem hukum pidana formil dan subsistem hukum pelaksanaan pidana. Ketika subsistem itu merupakan suatu kesatuan sistem pemidanaan, karena tidak mungkin hukum pidana dioperasionalkan/ ditegakkan secara konkret hanya dengan salah satu sub-sistem itu.

Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai, Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana.<sup>46</sup>

### **C. Kebijakan Hukum Pidana**

Hukum selalu berkembang mengikuti gerak perubahan yang sering kali disesuaikan dengan zaman, budaya, sosial, politik bahkan berkembangnya suatu lingkungan dalam masyarakat. Hukum selalu mengalami perubahan-perubahan dan pembaharuan yang digunakan untuk menjawab segala tantangan dan tuntutan pada modern kini. Pembaharuan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan hukum yang lebih baik sehingga kesejahteraan masyarakat, ketertiban, keamanan dan kedamaian dapat tercapai. Pembaharuan hukum pidana juga dilatarbelakangi oleh berbagai aspek kebijakan khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Hakikat dari pembaharuan hukum pidana merupakan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus

---

<sup>46</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), hlm 2.

pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach). Hal ini menimbulkan konsekuensi bahwa pembaharuan hukum pidana (penal reform) merupakan bagian dari kebijakan politik hukum pidana (Penal Policy).<sup>47</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Sehingga kebijakan atau politik hukum pidana atau penal policy merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identic dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan pidana.

Prof. Sudarto, pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:<sup>48</sup>

1. Dalam arti sempit, adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas (yang beliau kutip dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010), hlm 29

<sup>48</sup>Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2017) hlm 3.

Barda Nawawi Arief mengidentifikasi hal-hal pokok sebagai berikut:<sup>49</sup>

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) harus menunjang tujuan (goal), social welfare (SW) dan social defense (SD). Aspek social welfare dan social defense yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan/perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai-nilai kepercayaan, kebenaran/kejujuran/keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan “pendekatan integral” ada kesinambungan sarana penal dan non penal. Karena dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan dan kelemahan yang bersifat fragmentaris, simplistik, tidak struktural-fungsional, simptomatik, tidak kausatif, tidak eliminative, individualistik, atau offender-oriented, tidak victim offender, lebih bersifat represif/tidak preventif, harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

Politik kriminal ini (criminal policy) adalah usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas (law enforcement policy) dan merupakan bagian dari politik sosial (social policy) yang dilakukan oleh masyarakat dan negara dengan berusaha untuk

---

<sup>49</sup>Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm 74.

mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan mendapat cakupan yang luas.<sup>50</sup> Sehingga politik kriminal dapat juga dirumuskan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana.<sup>51</sup>

### **C.1 Penalisasi**

Penalisasi adalah suatu proses pengancaman suatu perbuatan yang dilarang dengan sanksi pidana. Umumnya penalisasi ini berkaitan erat dengan kriminalisasi, karena ketika kebijakan untuk menentukan suatu perbuatan tertentu dikategorikan sebagai perbuatan terlarang atau tindak pidana, langkah selanjutnya adalah menentukan ancaman sanksi pidana bagi perbuatan tersebut norma pelanggaran terkait dengan kebijakan kriminalisasi yang kemudian diikuti dengan penalisasi dengan ancaman pidana yang terendah sampai dengan yang terberat (pidana mati). Sedangkan kebijakan penalisasi terkait dengan pengenaan sanksi pidana (penal) terhadap perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, kemudian dikenakan sanksi pidana. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembahasan kriminalisasi meniscayakan pembahasan mengenai penalisasi, walaupun antara keduanya, tindak pidana dan sanksi pidana merupakan dua topik yang berbeda di dalam hukum pidana.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni,2005), hlm 1.

<sup>51</sup>Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010), hlm 17.

<sup>52</sup>Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 246.

## **C.2 Kebijakan penal BNN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam upaya melaksanakan Penegakan hukumnya diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika. Penegakan hukum tersebut terpisah secara struktur dari instansi kepolisian republic Indonesia (POLRI). Dimana Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai penyidik dan penyelidikan dalam perkara narkotika sendiri. Namun kelemahan Badan Narkotika Nasional yaitu tidak terwujudnya supremasi hukum, yang dimana masih seringkali dalam perkara narkotika diambil alih oleh institusi Polri.<sup>53</sup>

Supremasi hukum dalam penegakan hukum pidana oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut sebenarnya telah diatur kuat didalam Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam hal ini polri harus nya hanya sebagai pihak yang membantu bukan kemudian mengambil alih. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 bahwa dalam melaksanakan kewenangannya Badan Narkotika Nasional (BNN) harus berkoordinasi, integrasi, sinkronisasi dan implikasi dengan instansi pemerintah lainnya. Hal itu karena berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Terbentuknya

---

<sup>53</sup>A.R Sujono, dan Bony Daniel, Komenta dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 128.

perundang-undangan tersebut menjadikan Badan nasional narkotika (BNN) mempunyai supremasi hukum yang luas dalam menyidik kasus narkotika.<sup>54</sup>

### C.3 Depenalisasi

Pengertian depenalisasi adalah sebagai suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain, misalnya dengan melalui hukum perdata atau hukum administrasi. Dalam proses depenalisasi terdapat suatu kecenderungan untuk menyerahkan perbuatan tercela atau anti sosial itu kepada reaksi sosial saja atau kepada kelembagaan tindakan medis, sosio pedagogis, Terdapat berbagai macam bentuk kebijakan dalam hukum pidana salah satunya adalah kebijakan depenalisasi.<sup>55</sup>

Kebijakan depenalisasi ini digunakan untuk memperbaiki peraturan perundang-undangan yang pada awal mula sanksinya adalah sanksi pidana penjara kemudian diubah menjadi sanksi lain yang berupa tindakan atau *treatment* demi tercapainya tujuan yang lebih baik lagi. Kebijakan depenalisasi ini tepat digunakan pada tindak pidana narkotika yaitu masalah pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang pada awalnya sanksi pidana dijatuhkan kepada pecandu dan penyalahguna kemudian diganti menjadi sanksi lain yang berupa tindakan rehabilitasi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>A.R Sujono, dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 140.

<sup>55</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 246-247

<sup>56</sup> Darman, I Made Wirya; Arsawati, Ni Nyoman Juwita, "Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy", Makalah Disampaikan di Ceramah Prosiding SENAHIS 2, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2018, hlm 140.

Pada proses depenalisasi, sanksi negatif yang bersifat pidana dihilangkan dari suatu perilaku yang diancam pidana. Dalam hal ini, hanya kualifikasi pidana yang dihilangkan, sedangkan sifat melawan hukum untuk melanggar hukum masih tetap dipertahankan. Mengenai hal itu, penanganan sifat melawan atau melanggar hukum diserahkan pada sistem lain, misalnya sistem hukum perdata, dan sistem hukum administrasi.

Di dalam proses depenalisasi timbul suatu kesadaran, bahwa pemidanaan sebenarnya merupakan ultimum remedium (bukan primum remedium). Oleh karena itu, terhadap perilaku tertentu yang masih dianggap melawan atau melanggar hukum dikenakan sanksi-sanksi negatif non pidana yang apabila tidak efektif diakhiri dengan sanksi pidana sebagai senjata terakhir dalam keadaan darurat. Hal ini berarti bahwa hukum pidana dan sistemnya merupakan suatu hukum darurat (noodrecht) yang seyogyanya diterapkan pada instansi terakhir.<sup>57</sup>

Depenalisasi merupakan proses penghilangan sanksi yang bersifat menghukum (pidana). Semula perbuatan pidana atau tindak pidana tersebut diancam dengan sanksi pidana diubah menjadi perbuatan pidana atau tindak pidana yang tidak diancam dengan sanksi pidana. Dalam depenalisasi sifat perbuatan pelaku tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum tetapi terhadap perbuatan pidana tersebut tidak dijatuhkan sanksi pidana melainkan sanksi tindakan.

---

<sup>57</sup>A.S. Alam dan Amir Iliyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm 12.



Dalam konteks narkoba terdapat pengertian yang rancu terkait dengan depenalisasi. Kerancuan tersebut muncul dari pengertian depenalisasi yang dikemukakan oleh *European Monitoring Center For Drugs and Drug Addiction* (EMCDDA) dimana depenalisasi diartikan sebagai *relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, Depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.*

Dari pengertian diatas sebenarnya dapat dimengerti bahwa depenalisasi suatu perbuatan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi sanksinya bukan penal (pidana penjara). Terjadi pergeseran pemaknaan yang dimana Depenalisasi diartikan menjadi dekriminalisasi. Sifat melawan hukum suatu perbuatan juga serta-merta hilang seiring ditetapkannya suatu perbuatan bukan lagi perbuatan pidana. Dengan demikian, sanksinya pun bukan lagi sanksi pidana meskipun rehabilitasi merupakan sanksi tindakan dalam hukum pidana.<sup>58</sup>

#### **D. Perbuatan pidana**

Penetapan Suatu Perbuatan sebagai Tindakan Pidana (Kriminalisasi) Penetapan suatu perbuatan menjadi suatu tindakan pidana tergantung politik hukum pembentukan Undang-Undang. Kebijakan atau politik hukum pidana tidak terlepas dari bagian politik kesejahteraan. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan

---

<sup>58</sup>Asmin Fransiska et. al., *Anomali Kebijakan Narkoba*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009), hlm 59.

kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Kebijakan kriminal dilaksanakan dengan dua cara, yaitu sarana penal dan nonpenal. Sarana non penal adalah tempat menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*). Kebijakan ini pada dasarnya bermuara dari ajaran hukum fungsional, ajaran ilmu hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*) dan teori tujuan pemidanaan yang integratif. Kebijakan kriminal dengan sarana penal berarti penggunaan sarana penal dalam penanggulangan kejahatan melalui tahap-tahapan yaitu:<sup>59</sup>

1. Tahap Formulasi (Kebijakan Legislatif), yaitu menentukan suatu perbuatan diklasifikasikan sebagai tindak pidana atau bukan.
2. Tahap aplikasi (Kebijakan Yudikatif), yaitu penerapan hukum positif oleh aparat penegak hukum mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di persidangan, dengan mengacu kepada ketentuan hukum acara pidana;
3. Tahap eksekusi (Kebijakan Eksekutif/administratif), yaitu tahap pelaksanaan pidana secara konkret.

Tahap formulasi atau penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tersebut dengan istilah kriminalisasi, sebaliknya penghapusan suatu perbuatan yang semua adalah tindakan pidana menjadi bukan tindak pidana lagi disebut dengan istilah

---

<sup>59</sup>Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, (Bandung: Rafika Aditama,2011), hlm 104

dekriminalisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial haruslah dilakukan secara berhati-hati agar tidak timbul kerugian ditengah masyarakat. Karena itu, ahli hukum di suatu masyarakat yang sedang membangun memerlukan pendidikan yang lebih baik dari biasanya, dalam arti meliputi suatu spektrum ilmu-ilmu sosial dan budaya yang dibutuhkan dalam mempelajari hukum positif.

Khusus dalam hal penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Hukum pidana harus digunakan untuk tujuan pembangunan;
2. Perbuatan yang ingin dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian materil dan spiritual atas warga masyarakat;
3. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil. Perlu diperhitungkan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang diharapkan akan dicapai;
4. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegakan hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas.

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh ahli hukum pidana. Antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana
2. Kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana

Perbuatan pidana semata menunjukkan pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku dalam melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan yang bukan pada wilayah pidana, tetapi sudah masuk dalam diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah in concreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana apa tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana.

Moeljanto mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.

Marshall berpendapat bahwa perbuatan hukum pidana adalah perbuatan atau misi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku. Dalam konsep KUHP tindak pidana dapat diartikan

sebagai melakukan atau tidak melakukan yang suatu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga, dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut diancam dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Ketika dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana dapat meliputi beberapa hal:

- 1) Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
- 2) Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya yang formil maupun yang materiil.
- 3) Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.

Dalam unsur yang ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada dalam undang-undang. Misalnya berkaitan dengan diri pelaku perbuatan pidana, tempat terjadinya

perbuatan pidana, keadaan sebagai syarat bagi tambahan pemidanaan, dan keadaan yang memberatkan pemidanaan.<sup>60</sup>

### **D.1 Tindak Pidana dan Unsurnya**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan itu. Perbuatan pidana terdiri atas sifat positif yang berat melakukan sesuatu dan sifat negatif yaitu tidak melakukan sesuatu.<sup>61</sup> Menurut Simons perbuatan pidana adalah perbuatan melawan hukum pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidananya.

Menurut Van Hamel perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>62</sup> Dalam kitab undang-undang hukum pidana tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu dimana dalam peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Maka, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa yang melakukan perbuatan pidana.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), Hlm 97-100

<sup>61</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2004), hlm 93

<sup>62</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 96.

<sup>63</sup>Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm 98

Kemudian, Prof. Moeljatno, menerjemahkan bahwa tindakan pidana atau *Strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, karena makna perbuatan pidana adalah suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dan pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.<sup>64</sup>

Dalam proses penuntutan pidana terdapat seseorang yang disangka melakukan perbuatan pidana, harus terdapat kesalahan yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian dalam pengadilan, apakah orang yang disangka melakukan perbuatan tindak pidana sudah memenuhi unsur-unsur dalam tindak pidana. Maka untuk menentukan suatu perbuatan merupakan perbuatan tindak pidana harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>65</sup>

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum;
3. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana;
4. Perbuatan tersebut dilaksanakan oleh orang yang dapat memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.

Selain unsur-unsur yang dijelaskan di atas, menurut Prof. Moeljatno, antara unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.<sup>66</sup> Unsur – unsur tersebut sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi Cet-Kedua, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm 48.

<sup>65</sup>Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2015), hlm 60.

<sup>66</sup>Andi Hamzah, Op.cit, hlm 97.

1. Perbuatan manusia, yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formal) dan bersifat melawan hukum (syarat materiil);
2. Perbuatan dan akibat hukum;

Hal ikhwal atau suatu keadaan tertentu yang menyertai perbuatan pidananya, yang dibagi menjadi 2 (dua) yaitu syarat subjektif dan syarat Objektif.<sup>67</sup> Syarat subjektif dari suatu tindakan pidana adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, syarat subjektif terdiri dari:<sup>68</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);
2. Adanya niat dalam percobaan tindak pidana atau poging;
3. Maksud atau (oogmerk);
4. Dengan rencana terlebih dahulu.

Syarat objektif dari suatu tindakan pidana yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan suatu keadaan pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Syarat objektif terdiri dari:<sup>69</sup>

1. Sifat melawan hukum;
2. Adanya sebab akibat.

---

<sup>67</sup>Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan pertama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm 40

<sup>68</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 193

<sup>69</sup>P.A.F. Lamintang, *Op. Cit*, hlm 194



Maka ketika pelaku tindak pidana telah memenuhi kedua syarat tersebut, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena melakukan perbuatan pidana, pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.<sup>70</sup>

Selain itu, ada kalanya ketika perbuatan seseorang telah memenuhi unsur delik, namun sebenarnya tidak dapat dipidana karena melakukan delik tersebut karena tidak termaksud dalam pengertian yang dirumuskan oleh Undang-Undang. Vos membedakan delik sebagai perbuatan yang memenuhi unsur delik yang dirumuskan, dan delik perbuatan telah memenuhi unsur delik tidak hanya karena perbuatan tersebut telah sesuai dengan rumusan delik tetapi perbuatan tersebut juga dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang.<sup>71</sup>

## **D.2 Kejahatan dan Pelanggaran**

Perbuatan pidana disebut sebagai legal definition of crime. Dalam perspektif hukum pidana, legal definition of crime dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai mala in se dan mala prohibita. Dapat dikatakan bahwa mala in se adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Mala in se selanjutnya dapat disebut

---

<sup>70</sup>Mahrus Ali, Op. cit, hlm 155

<sup>71</sup>Eddy O.S. Hiariej, Op. cit, hlm 100

sebagai kejahatan. Mala prohibita adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dapatlah dikatakan bahwa mala prohibita diidentikan dengan pelanggaran. Dalam kosa kata lain, perbedaan mala in se dan mala prohibita oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies and misdemeanors*. Pembagian perbuatan pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran membawa beberapa konsekuensi:

1. Tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran.
2. Konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan pelanggaran.
3. Percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana.<sup>72</sup>

Jenis perbuatan pidana dibedakan atas delik komisi (commission act) dan delik omisi (omission act). Delik komisi adalah delik yang merupakan pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Perbuatan pidana juga

---

<sup>72</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 101-102

dibedakan atas perbuatan pidana kesengajaan (delik dolus) dan kealpaan (delik culpa).<sup>73</sup>

### **D.3 Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV ketentuan pidana pasal 111 sampai dengan pasal 148. Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>74</sup>

1. Kategori pertama, perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, pasal 117 untuk narkotika golongan II dan pasal 122 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (a));
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, Mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 113 untuk narkotika golongan I, pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));

---

<sup>73</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 102.

<sup>74</sup> Siswanto Sinarso, Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 256.

3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (pasal 114 pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 199 dan pasal 121 untuk narkotika golongan II, pasal 124 dan pasal 126 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (c));
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkotika dan prekursor narkotika (pasal 115 untuk narkotika golongan I, pasal 120 untuk narkotika golongan II, dan pasal 125 untuk narkotika golongan III serta pasal 129 huruf (d)).

#### **E. Pertanggungjawaban pidana**

Dalam hukum pidana konsep “pertanggungjawaban” itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam Bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang jahat. dalam Bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriyah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 155-156

Van Hamel bila dikaitkan antara kehendak berbuat dengan kesalahan sebagai elemen terpenting dari pertanggungjawaban, terdapat tiga pendapat mengenai pertanggungjawaban pidana:<sup>76</sup>

1. Indeterminis yang menyatakan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dalam bertindak. Kehendak bebas merupakan dasar keputusan kehendak. Bila tidak ada kebebasan berkehendak, maka tidak ada kesalahan. Dengan demikian tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan.
2. Determinis yang menyatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak sepenuhnya ditentukan oleh watak dan motif yang mendapat rangsangan dari dalam maupun dari luar. Artinya, seorang tidak dapat dinyatakan bersalah karena tidak punya kehendak bebas. Kendatipun demikian, bukan berarti bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tidak adanya kebebasan kehendak tersebut justru memunculkan pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya. Reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan berupa tindakan untuk ketertiban masyarakat dan bukan pidana dalam arti penderitaan.
3. Pendapat yang menyatakan bahwa kesalahan tidak ada kaitannya dengan kehendak bebas. Tegasnya, kebebasan kehendak merupakan suatu yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan dengan hukum pidana.

---

<sup>76</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 121

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Maka tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zonder schuld). Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya asas tersebut, sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.<sup>77</sup>

### **E.1 Kesengajaan Dan Kealpaan**

Wetboek Van Strafrecht tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memorie Van Toelichting kesengajaan sama dengan “willens en wetens” atau diketahui atau dikehendaki. Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “willen en wetens” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu.

Sehubungan dengan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu hukum pidana terdapat dua teori, yaitu teori kehendak yang dikemukakan oleh Von Hippel dalam “Die Grenze von Vorsatz und Fahrlassigkeit” 1903 dan teori membayangkan yang dikemukakan oleh Frank

---

<sup>77</sup> Mahrus Ali. Op. cit, hlm 157

dalam “Festschrift Giezen” 1907. Teori kehendak menyatakan bahwa kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan demikian, memikirkan atau mengkaji kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan timbul akibat aktivitasnya itu, yang tidak jarang menimbulkan kerugian yang sangat besar baik dibidang ekonomi, sosial dan lainnya.<sup>78</sup>

Suatu kesengajaan dapat terjadi karena salah paham atau kekeliruan. Seseorang dapat saja melakukan perbuatan pidana dengan sengaja karena kekeliruan ada tiga jenis perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja karena kekeliruan, yaitu:

1. *feitelijke dwaling* atau kesesatan fakta. Suatu kekeliruan yang dilakukan dengan tidak sengaja yang tertuju pada salah satu unsur perbuatan pidana.
2. *Rechtsdwaling* atau kesesatan hukum yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidak dilarang oleh undang-undang. Pada dasarnya kesesatan hukum ini tidak menghapus tuntutan pidana. Hal ini didasarkan pada adagium *ignorantia legis excusat neminem* yang berarti ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan alasan pemaaf. Adagium ini merupakan rangkaian dari adagium sebelumnya yang menyatakan *nemo ius ignorare consetur* atau *iedereen wordt geacht de wet te kennen*, yang berarti setiap orang dianggap tahu akan undang-undang (hukum).
3. *Error in persona* yakni kekeliruan mengenai orang yang hendak menjadi tujuan dari perbuatan pidana. *Error in persona* termasuk dalam *error invincible* atau

---

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 171.

kekeliruan yang tidak dapat ditanggulangi. *Vastzitten wil ook deze, ook al begeert hij ze niet* (teori kehendak: suatu kelakuan yang menimbulkan akibat-akibat merupakan suatu keharusan tanggung jawabnya, baik akibat yang dikehendaki maupun akibat yang tidak dikehendaki).

Menurut Moeljanto tidak ada perbedaan prinsip antara kedua teori tersebut terkait kesengajaan terhadap unsur-unsur delik. Teori pengetahuan mempunyai gambaran dari apa yang ada dalam kenyataan, sedangkan teori kehendak menyatakan kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik. Kendatipun demikian Moeljanto sendiri lebih dapat menerima teori pengetahuan daripada teori kehendak dengan alasan bahwa di dalam kehendak untuk melakukan sesuatu sudah ada pengetahuan tentang hal itu, namun tidak sebaliknya, seseorang yang belum mengetahui menghendaki suatu perbuatan.<sup>79</sup>

Disamping kesengajaan, bentuk kesalahan lainnya adalah kealpaan. *Imperitiam culpae annumeratur*, yang berarti kealpaan adalah kesalahan. Akibat ini timbul karena seseorang alpa, sembrono, teledor, lalai, berbuat kurang berhati-hati atau kurang penduga-duga. Perbedaan nya dengan kesengajaan ialah bahwa ancaman pidana pada delik-delik kesengajaan lebih berat bila dibandingkan dengan delik-delik culpa. Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, tetapi tidak berarti bahwa kealpaan adalah kesengajaan yang ringan. Oleh karena dalam penghukuman, kealpaan lebih ringan dari kesengajaan: *imperia est maxima*

---

<sup>79</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 133



mechanicorum poena (kealpaan memiliki mekanisme pemidanaan terbaik, meskipun dapat membuat seseorang dituntut pertanggungjawabannya).<sup>80</sup>

## **E.2 kemampuan Bertanggung jawab**

Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan buruk, atau dengan kata lain, mampu untuk menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Terdapat dua faktor untuk menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Keadaan batin yang normal atau sehat ditentukan oleh faktor akal pembuat. Akalnya dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Kemampuan pembuat untuk membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan, menyebabkan yang bersangkutan dapat bertanggung jawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan dengan yang ditentukan oleh hukum.<sup>81</sup>

---

<sup>80</sup> Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 149

<sup>81</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 171

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara negatif. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 44 KUHP yang berbunyi:<sup>82</sup>

1. barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Pasal ini menentukan bahwa pelaku perbuatan pidana baru bisa dianggap tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

### **E.3 Alasan-Alasan Penghapusan Pidana**

Scheaffineiser menyatakan bahwa terdapat dua bentuk alasan penghapusan pidana umum, yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar dapat diterapkan jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf dapat diterapkan jika tidak ada sifat tercela. Perbedaan antara alasan pembenaran dan alasan pemaaf itu menjadi penting dalam hal untuk dapat dipidananya pelaku.

---

<sup>82</sup> Ibid 172

Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenaar menghapus dapat dipidananya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidananya perbuatan. Alasan penghapusan pidana umum sebagai alasan pembenaar meliputi. (Efendi, 2011)

- a. keadaan darurat (pasal 48 KUHP)
- b. pembelaan terpaksa (pasal 49 ayat (1) KUHP)
- c. menjalankan peraturan perundang-undangan (pasal 50 KUHP); dan
- d. menjalankan perintah jabatan yang sah (pasal 51 ayat (1) KUHP)

sedangkan penghapusan pidana sebagai alasan pemaaf meliputi:

- a. tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP)
- b. daya paksa (pasal 48 KUHP)
- c. pembelaan terpaksa melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)
- d. menjalankan perintah jabatan yang tidak sah (pasal 51 ayat (2) KUHP)

### **F.1 Teori Indeterminate Sentence**

Menurut Colin Howard menyebutkan indeterminate sentence adalah suatu sistem yang tidak menentukan batas maksimum pidana, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk menetapkan jenis, berat ringannya, serta bagaimana pidana dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana. Khusus dalam hal penetapan jenis sanksi ini, semula cuma dianut single track system, yakni jenis sanksi pidana saja sebagai representasi melekatnya pengaruh aliran klasik dalam hukum pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga di kehendakilah hukum pidana perbuatan, (daad-*strafrecht*). Karenanya, sistem membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis sanksi dengan berbagai bentuknya.

Bermuara dari konsepsi-konsepsi kedua aliran hukum pidana tersebut, lahirlah ide individualisasi pidana. Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka

sistem pemidanaan dalam hukum pidana modern juga berorientasi pada perilaku dan perbuatan (*daad-strafrecht*) sehingga jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan yang relatif lebih bermuatan pendidikan daripada penderitaan.

Disamping keberadaannya telah menjadi kecenderungan internasional, sistem pemidanaan yang bertolak dari ide individualisasi pidana ini merupakan hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan pendekatan humanistic dalam penggunaan sanksi pidana untuk tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*). Hal ini tersirat dalam tujuan umum kebijakan kriminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>83</sup>

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan yang dimaksud oleh aliran ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan Rehabilitasi.<sup>84</sup>

Gerber dan Mc Anany menyatakan bahwa munculnya paham *rehabilitations* pendekatan kemanusiaan, maka paham ini melihat bahwa sistem pemidanaan pada masa lampau menyebabkan tidak adanya kepastian nasib seseorang.

---

<sup>83</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System & implementasi*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada), hlm 58.

<sup>84</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm 59.

Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa (*bijzondere leed*) kepada peneanan penderita terhadap pelaku, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.<sup>85</sup>

Menurut Alf Ross, untuk dapat dikategorikan sebagai sanksi pidana (*punishment*), sesuai sanksi pidana (*Punishment*), suatu sanksi harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama, pidana ditujukan kepada mengenakan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua, pidana itu merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan si pelaku.

Fungsi sanksi pidana dalam hukum pidana, tidaklah semata-mata menakut-nakuti atau mengancam para pelanggar, akan tetapi lebih dari itu, keberadaan sanksi tersebut juga harus dapat mendidik dan dapat memperbaiki si pelaku.<sup>86</sup>

Pidana itu pada hakikatnya merupakan nestapa, namun pidana tidak dimaksud untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Landasan pemikiran perubahan terhadap pidana dan pembedanaan bukan hanya menitikberatkan terhadap kepentingan masyarakat tetapi juga perlindungan individu dari pelaku tindak pidana.<sup>87</sup>

Pada awalnya narkotika digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnyazaman, narkoba digunakan untuk hal-hal negatif.<sup>88</sup> Pentingnya

---


<sup>85</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992), hlm 5.

<sup>86</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide dasar Double Track System & implementasi*, (Jakarta: PT Raja Grafind Persada), hlm 1.

<sup>87</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pembedanaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm 3.

<sup>88</sup> Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gulton, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 100.

pengawasan peredaran narkoba dilakukan secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak hal-hal yang negatif. Kemajuan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran narkoba yang juga telah menjangkau hamper ke semua wilayah Indonesia. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentral peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada mulanya awam terhadap narkoba telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan ketergantungannya.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN PENELITIAN**

##### **A. Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan Narkoba oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta**

Pemerintah dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Pengedaran Gelap Narkoba Dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance*, 1988) and convention psikotropika tahun 1971 (*Convention On Psychotropic Substances*, 1971) dengan menetapkan Undang-Undang No 7 Tahun 1997 tentang pengesahan konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang pemberantasan dan peredaran gelap narkoba dan psikotropika. Kedua konvensi telah membuka kesempatan bagi negara. Negara yang mengakui dan meratifikasi untuk melakukan kerjasama dalam penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba, baik secara bilateral maupun multilateral.<sup>89</sup>

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menjadi masalah lokal maupun nasional, tetapi sudah menjadi masalah global. Penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke segala lapisan, baik kalangan atas, kalangan menengah, maupun kalangan bawah sekalipun. Ditinjau dari sudut usia, narkoba sudah tidak diminati kalangan remaja saja, tetapi dinikmati juga oleh kalangan setengah baya maupun golongan usia tua. Penyebaran narkoba sudah tidak lagi terjadi hanya dikota-kota besar, tetapi sudah masuk ke kota-kota kecil dan merambah di kecamatan bahkan desa.

---

<sup>89</sup> Novi E. Baskoro, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Konteks dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2019), hlm 2.

Di bawah ini merupakan data hasil laporan bulanan dan tahunan yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Data dibawah ini berkaitan dengan Data Korban Penyalahguna Napza yang diRehabilitasi BNNP DIY dan Rekap Ungkap Kasus Narkotika BNNP Dan BNNK Di Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2013 – 2020.

### A.1 Data Korban Penyalahguna Napza yang diRehabilitasi BNNP DIY

Table 3.1

<b>Berdasarkan Pemakaian Zat</b>					
<b>Jenis zat</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Alkohol</b>	<b>10</b>	<b>43</b>	<b>41</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>Sedatif/hipnotik</b>	<b>371</b>	<b>518</b>	<b>565</b>	<b>96</b>	<b>2</b>
<b>Opioid</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>Kanabis</b>	<b>195</b>	<b>268</b>	<b>303</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>Kokain</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stimulansia</b>	<b>299</b>	<b>390</b>	<b>582</b>	<b>183</b>	<b>9</b>
<b>Halusinogen</b>	<b>9</b>	<b>22</b>	<b>41</b>	<b>46</b>	<b>0</b>
<b>Zat ganda</b>	<b>35</b>	<b>37</b>	<b>50</b>	<b>516</b>	<b>31</b>
<b>Tidak diketahui</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1639</b>	<b>903</b>	<b>43</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

Dari tabel diatas berdasarkan pemakain zat narkotika yang ditangani oleh BNNP DIY angka penggunaan zat pada tahun 2017 berada di angka 971, tahun 2018 berada pada angka 1.380 di tahun 2019 angka peningkatan tertinggi yang mencapai 1.639 penggunaan zat narkotika sedangkan di tahun 2020 terdapat penurunan di angka 903 pengguna zat, di tahun 2021 penanganan yang dilakukan oleh BNNP DIY dari bulan januari sampai dengan bulan mei terdapat 43 penggunaan zat yang ditangani oleh BNNP DIY. Zat yang sering digunakan berupa zat sedatif/hipnotik, kanabis/ganja, stimulansia, dan zat ganda.

Table 3.2



<b>Berdasarkan Asal Instansi/Lembaga</b>					
<b>SAKTE</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>BNNP DIY</b>	<b>117</b>	<b>360</b>	<b>624</b>	<b>632</b>	<b>135</b>
<b>BNNK BANTUL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>108</b>	<b>54</b>	<b>65</b>
<b>BNNK SLEMAN</b>	<b>71</b>	<b>70</b>	<b>43</b>	<b>63</b>	<b>26</b>
<b>BNN KOTA YK</b>	<b>31</b>	<b>28</b>	<b>35</b>	<b>4</b>	<b>0</b>
<b>IPWL KEMENKES</b>	<b>351</b>	<b>534</b>	<b>460</b>	<b>37</b>	<b>0</b>
<b>IPWL KEMENSOS</b>	<b>401</b>	<b>388</b>	<b>369</b>	<b>113</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>971</b>	<b>1380</b>	<b>1639</b>	<b>903</b>	<b>226</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

Dari tabel diatas berdasarkan Asal Instansi/Lembaga penanganan pengguna narkotika yang ditangani oleh BNNK dan BNNP DIY pada tahun 2017 berada di angka 971, tahun 2018 berada pada angka 1.380 di tahun 2019 angka peningkatan tertinggi yang mencapai 1.639 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BNNP DIY terkait dengan penggunaan narkotika di tahun 2020 terdapat penurunan di angka 903 pengguna zat, dan di tahun 2021 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BNNP DIY dari bulan januari sampai dengan bulan mei terdapat 226 kasus penggunaan narkotika yang ditangani.

Table 3.3

<b>Berdasarkan Jenis Kelamin</b>					
<b>Jenis Kelamin</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Laki-Laki</b>	<b>872</b>	<b>1270</b>	<b>1545</b>	<b>868</b>	<b>213</b>

<b>Perempuan</b>	<b>99</b>	<b>110</b>	<b>94</b>	<b>35</b>	<b>13</b>
<b>Total</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1.639</b>	<b>903</b>	<b>226</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

Dari tabel diatas berdasarkan Jenis Kelamin penanganan pengguna narkoba yang ditangani oleh BNNK dan BNNP DIY pada tahun 2017 berada di angka 971, tahun 2018 berada pada angka 1.380 di tahun 2019 angka peningkatan tertinggi yang mencapai 1.639 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BNNP DIY terkait dengan penggunaan narkoba di tahun 2020 terdapat penurunan di angka 903 pengguna zat, dan di tahun 2021 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BNNP DIY dari bulan januari sampai dengan bulan mei terdapat 226 kasus penggunaan narkoba yang ditangani.

Table 3.4

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

Dari tabel diatas berdasarkan Usia penanganan pengguna narkoba yang ditangani oleh BNNK dan BNNP DIY pada tahun 2017 berada di angka 971, di tahun

<b>Berdasarkan Usia</b>					
<b>Rentang usia</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>&lt; 18</b>	<b>110</b>	<b>132</b>	<b>127</b>	<b>29</b>	<b>8</b>
<b>18-40</b>	<b>743</b>	<b>1088</b>	<b>1324</b>	<b>484</b>	<b>199</b>
<b>&gt;40</b>	<b>118</b>	<b>160</b>	<b>188</b>	<b>335</b>	<b>1</b>
<b>Tanpa keterangan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335</b>	<b>1</b>
<b>total</b>	<b>971</b>	<b>1.380</b>	<b>1.639</b>	<b>903</b>	<b>209</b>

2018 berada pada angka 1.380 di tahun 2019 angka peningkatan tertinggi yang mencapai 1.639 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BBNP DIY terkait

dengan penggunaan narkoba di tahun 2020 terdapat penurunan di angka 903 pengguna zat, dan di tahun 2021 penanganan yang dilakukan oleh BNNK dan BNNP DIY dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei terdapat 209 kasus penggunaan narkoba yang ditangani. Tingkat penggunaan tertinggi berada pada usia 18 sampai dengan 40 tahun.

**Rekap Ungkap Kasus Narkoba  
BNNP Dan BNNK Di Wilayah D.I. Yogyakarta  
Periode 2013 – 2020**

**Jumlah Kasus Narkoba yang Diungkap Selama Tahun 2013 – 2020**

NO	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SHABU	2	5	8	17	19	23	17	13
2	GANJA	-	1	-	-	3	-	2	4
3	EKSTASI	-	-	-	-	-	-	-	-
3	TEMBAKAU GORILA	-	-	-	-	-	1	-	4
<b>TOTAL</b>		<b>2</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>19</b>	<b>21</b>

**Jumlah Barang Bukti yang Disita Selama Tahun 2013 - 2020**

N O	KATEGORI	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SHABU	1798,589 GRAM	4026,6 3 GRAM	1,76 GRAM	1760,6 1 GRAM	4.723,65 GRAM	1.850, 05 GRAM	6283,4 2 GRAM	2649,4 3 GRAM
2	GANJA	-	1.089 gram	-	9,64 GRAM	744,4 GRAM, 3 LINTIN G, 3 RANTIN G	-	774,84 GRAM	3121,2 4 GRAM

3	EKSTAS I	-	-	-	258,5 BUTIR	-	688 BUTI R	-	7 BUTIR
4	TEMBA KAU GORILA	-	-	-	-	-	52,90 GRA M	-	37,6 GRAM

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

### Jumlah Tersangka Kasus Narkotika Selama Tahun 2013 – 2020

#### a. Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Barang Bukti Narkotika

NO	JENIS BB	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	SHABU	4	6	13	28	25	27	25	20
2	GANJA	-	1	-	-	5	-	2	6
3	EKSTASI	-	-	-	-	-	-	-	-
4	TEMBAKAU GORILA	-	-	-	-	-	1	-	5
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

#### b. Jumlah Tersangka Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JNS KELAMIN	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	LAKI-LAKI	4	5	13	25	29	26	25	28
2	PEREMPUAN	-	2	-	3	1	2	2	3
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

#### c. Jumlah Tersangka Berdasarkan Perannya (Pengedar atau Pengguna)

NO	PERAN TERSANGKA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENGEDAR	1	3	2	16	29	25	25	13
2	PENGGUNA	3	4	11	12	1	3	2	18
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

**d. Jumlah Tersangka Berdasarkan Pekerjaan**

NO	PEKERJAAN TERSANGKA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	PNS	-		1	2		-	-	-
2	TNI	-		1	-		1	-	-
3	POLRI	-		2	-		-	-	-
4	Swasta	-	2	3	13	11	15	8	12
5	Wiraswasta	-	2	6	7	10	5	7	5
6	Petani	-	-	-	1		-	1	-
7	Pelajar/ Mahasiswa	2	1	-	-	8	-	4	2
8	Buruh	2	1	-	2		2	2	5
9	Belum/Tidak Bekerja	-	-	-	-	-	2	1	5
10	Mengurus Rumah Tangga	-	-	-	2	1	1	1	1
11	BUMN/DPRD	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lainnya	-	1	-	1		2	3	1
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi

**e. Jumlah Tersangka Berdasarkan Pendidikan**

NO	PENDIDIKAN TERSANGKA	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tidak lulus SD	-	-	-	-	-	-	-	1
2	SD	-	-	-	1	1	4	4	2
3	SMP	-	-	2	2	3	11	6	6
4	SLTA	4	6	10	15	23	13	14	14
5	Perguruan Tinggi	-	1	1	10	3	-	3	8
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

**f. Jumlah Tersangka Berdasarkan Umur**

NO	KELOMPOK UMUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<16 TAHUN	-	-	-	-	-	-	-	1
2	16 – 19 TAHUN		1	-	-	-	1	4	-
3	20 – 24 TAHUN	1	2	-	2	11	4	2	5

4	25 – 30 TAHUN	2	1	3	5	11	8	6	9
5	>30 TAHUN	1	3	10	21	8	15	15	16
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

**Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi**

**g. Jumlah Tersangka Berdasarkan Umur**

NO	KELOMPOK UMUR	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	<18 TAHUN	-	-	-	-	-	-	1	1
2	18 – 40 TAHUN	4	7	11	22	27	24	22	27
3	>40 TAHUN	-	-	2	6	3	4	4	3
<b>TOTAL</b>		<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>28</b>	<b>-</b>	<b>28</b>	<b>27</b>	<b>31</b>

**Sumber data: BNNP DIY Rehabilitasi**

Berdasarkan tabel diatas Rekap Ungkap Kasus Narkotika BNNP Dan BNNK Di Wilayah D.I. Yogyakarta Periode 2013 – 2020 jenis penggunaan zat yang sering digunakan shabu dan ganja, sedangkan jenis lain seperti ekstasi dan tembakau gorilla terbilang rendah dalam penggunaannya, berdasarkan klasifikasi umur pengguna tertinggi berada pada umur 18 sampai dengan 40 tahun. Data tabel diatas dapat memberikan gambaran pola penanganan tersangka kasus narkotika telah membedakan pecandu dan penyalahguna serta yang terlibat dalam jaringan narkotika, namun tingkat penanganan yang dilaksanakan tidak dari mereka semua mendapatkan rehabilitasi.

**A.2 Proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**

Hasil wawancara tanggal 15 juni 2021 Bapak Widji Kurniawan Penyidik Utama Bagian Berantas BNNP DIY bertempat di BNNP DIY mengenai proses

pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial, Ketentuan mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 maupun Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, adapun kebijakan-kebijakan lain yang mendukung adanya rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yaitu dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 yang merupakan revisi dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Kebijakan Wajib Laporkan Bagi Pecandu Dan Korban Narkoba serta kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yaitu tentang “penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi”.<sup>90</sup>

Hasil wawancara tanggal 22 juni 2021 bersama ibu Rina Apriliani Sugiarti S.Psi. M.Psi. Sub Koordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY.<sup>91</sup>

a. Rehabilitasi medis dan sosial

---

<sup>90</sup> Widji Kurniawan, Penyidik Utama Bagian Brantas, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (15 juni 2021)

<sup>91</sup> Rina Apriliani Sugiarti. S. Psi., M. Psi. Sub Koordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (22 juni 2021)

Terdapat dua istilah terhadap rehabilitasi, yang biasanya disebut Rehabilitasi medis dibawah naungan Kemenkes dan juga Rehabilitasi Sosial di bawah naungan Kemensos. Pemisahan rehabilitasi medis dan sosial dipengaruhi oleh peraturan menteri diantaranya Permenkes No 4 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 50 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapori dan Permensos No 6 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rehabilitasi Sosial dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di Lingkungan Direktorat jenderal Rehabilitasi Sosial.

Pada prakteknya tidak bisa dipisahkan dimana rehabilitasi medis dilakukan di awal pada tahap detoksifikasi untuk mengukur tingkat keparahan yang dialami oleh pengguna dan dilanjutkan dengan rehabilitasi sosial. Dalam tahap asesmen maka dilakukan pemeriksaan pada tingkat keparahan maka pengguna akan dimasukan ke arah rehabilitasi medis dikarenakan membutuhkan pengawasan dokter secara intensif untuk berada di bawah rumah sakit.

b. Pendaftaran dan screening.

Dalam upaya pelaksanaan Program rehabilitasi medis dan sosial pada tahap awal pecandu dan penyalahgunaan narkotika melakukan pendaftaran di BNNP DIY dan kemudian melakukan registrasi untuk dilakukannya screening serta asesmen oleh dokter yang berada di BNNP DIY. Asesmen yang dilakukan oleh dokter guna untuk mengukur tingkat keparahan pengguna terhadap narkotika yang digunakan, sehingga bisa ditetapkan kebutuhan penyembuhan sesuai



dengan tingkat keparahannya. Selanjutnya dilakukan penyusunan rencana perawatan dan rencana terapi, setelah melakukan pendaftaran, registrasi, asesmen beserta screening maka selanjutnya pecandu dan penyalahguna akan dimasukkan pada pelayanan rehabilitasi. Rehabilitasi BNNP DIY didalamnya terdapat Tim Yang melibatkan Konselor Adiksi, Dokter, Psikolog Dan Perawat.

c. Klasifikasi

Klasifikasi nya berdasarkan tingkat keparahan dalam asesmen yang dilakukan oleh dokter untuk mengetahui kategori pemakaian awal, teratur pakai, dan sudah dalam kondisi ketergantungan, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rehabilitasi medis dan sosial. Dikarenakan pola penanganan yang dilakukan hampir sama namun dibedakan pada tingkat keparahan yang dialami oleh pengguna, apabila pengguna setelah dilakukan asesmen dan screening kemudian ditemukan gejala yang berat pada pengguna maka akan dilakukan detoksifikasi yang jangka waktunya dua sampai dengan 4 minggu, kemudian diarahkan pada rehabilitasi medis guna untuk dilakukan rawat inap dan pemantauan. Sedangkan pengguna narkotika yang tingkat keparahan nya rendah akan diarahkan pada rehabilitasi sosial yang kemudian pengguna tersebut dirawat jalan tetap dengan pemantauan oleh pihak BNNP DIY.

d. Masa perawatan

Jangka waktu perawatan rawat inap dan rawat jalan berkisar Tiga sampai dengan enam bulan, rawat jalan pendekatannya dengan dilakukan terapi obat-obatan sesuai dengan gejala yang dialami dan juga konseling dengan

menggunakan pendekatan psikoterapi atau KIE (komunikasi kesehatan merupakan usaha sistematis untuk mempengaruhi perilaku positif di masyarakat, dengan menggunakan prinsip dan metode komunikasi baik menggunakan komunikasi pribadi maupun komunikasi masa) kemudian konseling keluarga, terapi kelompok, konseling pencegahan penyakit yang kambuhan.

e. Biaya rehabilitasi

Biaya untuk memperoleh rehabilitasi medis maupun sosial pada BNNP DIY sendiri terbilang gratis tanpa dipungut biaya apapun, namun pelayanan yang disediakan oleh BNNP DIY masih pada tingkat rawat jalan, untuk melakukan rawat inap maka akan diarahkan ke rumah sakit atau klinik yang ditunjuk langsung oleh kementerian kesehatan terdapat IPWL namun dalam pengobatan rehabilitasi dibedakan pada kelas ekonomi dimana yang memperoleh rehabilitasi medis akan tidak dikenakan biaya apabila mampu menunjukkan BPJS dan BIP, sebaliknya pengguna yang berkecukupan akan dikenakan tarif sesuai dengan aturan lembaga,

Anggaran yang disediakan oleh kemensos dan kemenkes dalam penanganan rehabilitasi terbilang terbatas hal ini dibuktikan dengan tidak sepenuhnya pengguna narkotika yang mau melakukan rehabilitasi di tanggung oleh negara, pertahunnya IPWL menerapkan jumlah penanganan per tahun dan apabila melebihi dari jumlah tersebut berlaku tarif pengobatan sesuai dengan ketentuan lembaga tersebut.

f. Program

Kegiatan/program dalam rehabilitasi terdapat pelatihan Vokasional atau pelatihan keterampilan dengan tujuan untuk mendorong kreativitas para pengguna, namun pada tahun ini pelatihan ketrampilan ditiadakan hal ini disebabkan oleh tidak adanya anggaran yang tersedia, sehingga fokus BNNP DIY hanya pada kegiatan konseling baik yang dilakukan rawat inap maupun rawat jalan.

g. Tujuan rehabilitasi

Output pelaksanaan rehabilitasi medis terdapat tiga tujuan yang ingin dicapai oleh BNNP DIY yang dimana Pertama, pulih dalam penggunaan obat-obatan terlarang secara terus menerus, produktif bagi kehidupan pribadinya dan juga masyarakat, dan berfungsi sosial, dimana pengguna mampu beradaptasi kembali dengan masyarakat. Pasca pengguna menjalankan rehabilitasi, dimana masih dilakukan pemantauan oleh BNNP DIY untuk mengetahui kemajuan perkembangan pengguna dengan durasi tiga sampai dengan empat bulan apakah masih terjadi penyakit kambuhan atau tidak.

Berdasarkan hasil wawancara di atas pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial perlu dilihat dari aspek asas-asas yang dijadikan sebagai pondasi pembentukan undang-undang narkotika yang berlaku secara *ius constitutum/ius operatum* dalam pemberantasan termasuk juga penanggulangan atau pencegahan

bahaya narkoba. Asas-asas tersebut dimuat dalam Pasal 3 Undang-Undang No 35

Tahun 2009 tentang Narkotika:<sup>92</sup>

- a. keadilan
- b. pengayoman
- c. kemanusiaan
- d. ketertiban
- e. perlindungan
- f. keamanan
- g. nilai-nilai ilmiah, dan
- h. kepastian hukum
- i. perundang-undangan

Asas-asas tersebut sebagai esensi dalam pembentukan undang-undang Narkotika yang dilaksanakan oleh pembentuk undang-undang maka selanjutnya penulis akan memberikan kajian terhadap asas-asas yang telah disebutkan diatas:

a) Asas Keadilan

Makna dalam asas keadilan tersebut perlu diberikan porsi secara adil dalam perlakuan bagi pecandu dan penyalahguna narkoba secara profesional dan korektif.

Keadilan korektif berfokus pada pembetulan suatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika suatu kejahatan dilakukan, maka hukuman yang sepatutnya

---

<sup>92</sup> Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>93</sup>

Bentuk keadilan profesional bahwa orang yang menjadi pecandu dan penyalahguna narkoba perlu dibedakan dengan orang yang berperan sebagai pengedar/kurir dan juga bandar. Maka perlu dilakukan koreksi kedudukan maupun posisi seseorang dalam perbuatan hukum. Keadilan korektif perlu dipersiapkan untuk menempatkan dan menilai posisi seseorang dalam peranya ketika dihadapkan dengan kasus narkoba tersebut, sehingga tampak makna keadilan dalam penerapannya.

O. Notohamidjojo menyampaikan terdapat tiga macam makna berbeda yaitu:<sup>94</sup>

1. Secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (justness);
2. Sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (judicature); dan

---

<sup>93</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Prespektif Histori*, (Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004), hlm 73.

<sup>94</sup> O Notohamidjojo, *masalah Keadilan*, (Semarang: Tirta Amerta, 1971), hlm 7.

3. Orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (judge, jurist, magistrate)

b) Asas Pengayoman

Pengayoman yang berarti memberikan perlindungan pada subjek yang memberi rasa nyaman akan dirinya. Dalam hubungan dengan pecandu dan penyalahguna narkoba tidak mesti diberikan pembalasan berupa hukuman pemidanaan, namun perlu dilakukan pengayoman, dengan melihat pada kondisi subyek perlu dilakukan pengobatan secara medis dengan langkah rehabilitasi.

Uraian diatas menunjukkan masalah kepentingan pecandu dan penyalahguna narkoba masih saja mendapat tantangan dari sudut mekanisme peradilan pidana, implementasi dalam tatanan hukum nasional harus bercirikan responsif terhadap perkembangan dan aspiratif terhadap pengharapan masyarakat. Atau dengan kata lain, hukum ditujukan untuk menciptakan kondisi kemasyarakatan yang manusiawi.<sup>95</sup>

c) Asas Kemanusiaan

Kemanusiaan mengandung arti serta makna memperlakukan seseorang sesuai dengan harkat dan martabat manusia secara beradab. Memberikan manusia tersebut hak-hak yang ia miliki sejak lahir sekalipun seorang

---

<sup>95</sup> Asep Warlan Yusuf, <https://unpar.ac.id/watak-hukum-pancasila/>, "Watak Hukum Pancasila", Akses 15 mei 2021.

sebagai individu telah dianggap melanggar norma tertentu terutama norma hukum seperti melakukan penyalahgunaan narkoba yang secara hukum telah dianggap melanggar hukum.

Nilai-nilai kemanusiaan diwujudkan dalam bentuk tindakan manusia yang bersifat universal, nilai-nilai tersebut adalah kesamaan semua orang sebagai manusia, hak-hak asasi, penghapusan hukuman yang brutal, larangan terhadap penyiksaan, kebebasan berpikir dan beragama.<sup>96</sup> (Ekopriyono, 2005)

d) Asas ketertiban

Ketertiban berarti adanya keteraturan atau menurut aturan atau peraturan atau keadaan serba teratur baik dalam hubungan dengan adanya undang-undang tentang narkoba yang dibentuk oleh negara, bermaksud agar setiap orang sebagai subyek hukum taat untuk tidak menyalahgunakan pemakaian narkoba tersebut.

Asas ketertiban umum bertitik tolak pada paham, bahwa kepentingan nasional harus didahulukan, berdasarkan kedaulatan negara. Diadakan demi kepastian hukum dalam masyarakat sendiri.<sup>97</sup> (Hartono, 1995)

e) Asas perlindungan

---

<sup>96</sup> Adi Ekopriyono, Menggali Nilai-Nilai Kehidupan, Mencapai Kearifan Hidup, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), hlm 113

<sup>97</sup> Sumaryati Hartono, Pokok-Pokok Hukum Perdata Internasional, Cet 4, (Bandung: Bina Cipta, 1995), hlm 120

Perlindungan berarti tempat berlindung. Negara dalam membuat undang-undang tentang narkoba, mengandung makna bahwa negara bermaksud melindungi warga negaranya dalam penyalahgunaan narkoba untuk tidak melanggar atau tidak melakukan kejahatan.

f) Asas keamanan

Keamanan berarti keadaan aman atau tentram. Dalam hubungannya dengan keberadaan undang-undang narkoba yang ada dan diciptakan oleh negara bermaksud untuk memberi rasa aman dan tentram bagi semua warga negara atas bahaya yang akan ditumbalkan dalam penggunaan narkoba tersebut.

g) Nilai – nilai ilmiah

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba salah satu asanya tersurat nilai – nilai ilmiah (dalam penjelasan pasal 3) narkoba dapat berdampak buruk bagi penyalahgunaan narkoba dan sebaliknya narkoba dapat menjadi nilai positif apabila pemanfaatan narkoba tersebut sesuai dengan kepentingan ilmiah seperti farmasi.

h) Asas kepastian hukum

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asa tersebut adalah kepastian hukum. gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in die rechtswissenschaften*”. Radbruch menuliskan bahwa dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni: (1) keadilan



(gerechtigheit); (2) kemanfaatan (Zweckmassigkeit); (3) kepastian hukum (Rechtssicherheit).<sup>98</sup>

Kepastian hukum sebagai landasan atau dasar bagi negara untuk menindak pelaku di bidang narkoba baik pecandu maupun penyalahgunaan narkoba dan juga pelaku pengedar narkoba.

i) Asas Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan di atasnya. Hal ini menimbulkan hierarki dalam peraturan perundang-undangan atau yang dikenal melalui ajaran *Stufenban Theory* oleh Hans Kelsen. Dalam ajaran *Stufenban Theory* dinyatakan bahwa satu sistem hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum dimana suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan hukum lainnya yang lebih tinggi sebagai ketentuan yang lebih tinggi adalah *grundnorm* atau norma dasar bersifat hipotesis. Ketentuan lebih rendah adalah lebih konkret dari pada ketentuan yang lebih tinggi.<sup>99</sup> (Rasjidi & Rasjidi, 2007)

Dasar dari teori kepastian hukum dan negara hukum adalah asas legalitas yang tercantum dalam pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal tersebut menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu dalam perundang-undangan yang berlaku. Berbicara mengenai asas legalitas

---

<sup>98</sup> Bernard I. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm 129

<sup>99</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2007), hlm 67.

terdapat 3 (tiga) prinsip yang berkaitan dengan asas legalitas yaitu: *pertama, nullum crimen, nulla poena sine lege praevia*. Prinsip ini mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa undang-undang yang mengatur. *Prinsip Nullum crimen, nulla poena sine lege praevia* ini memiliki konsekuensi bahwa ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut. *Kedua*, yaitu prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege scripta*. Prinsip tersebut mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana atau tidak ada pidana tanpa aturan undang-undang yang jelas. Konsekuensi dari prinsip ini adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus tertulis secara jelas dalam undang-undang. *Ketiga*, prinsip *nullum crimen nulla poena sine lege certa* yang mengandung arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa disertai aturan undang-undang yang jelas. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa rumusan perbuatan pidana dalam undang-undang harus memiliki arti yang jelas sehingga tidak menyebabkan multitafsir dalam penerapannya. *Empat*, prinsip *nullum crimen nulla sine lege stricta* yang memiliki arti bahwa tidak ada perbuatan pidana tanpa ada peraturan perundang-undangan yang ketat. Prinsip ini memiliki konsekuensi bahwa penafsiran analogi tidak diperbolehkan dalam hukum pidana. Penafsiran dalam hukum pidana harus dilakukan secara ketat, hal tersebut dilakukan supaya tidak menimbulkan suatu perbuatan pidana yang baru.<sup>100</sup>

---

<sup>100</sup> Eddy O.S Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm 53

Dari penjelasan prinsip asas legalitas diatas bila kita melakukan analisa terhadap norma hukum yang termuat dalam pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terdapat ambiguitas, dimana pasal tersebut tidak secara tegas mengatur norma hukum didalamnya, ambiguitas pasal 127 mengakibatkan pelaksanaan penegakan hukum di lapangan menjadi sangat kaku terhadap peraturan perundang-undangan. sehingga tidak sedikit dari mereka pecandu dan penyalahguna narkotika dikenakan pasal 112 yang didalamnya mengandung unsur delik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang beratnya melebihi 5 gram pelaku dapat diancam pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Unsur delik yang tertuang dalam pasal 112 membuat penerapan pasal terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi menjadi kecil kemungkinannya.

## **A.2 Proses Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Untuk pecandu, baik tertangkap tangan maupun yang melalui program IPWL, sebelumnya dilakukan rehabilitasi akan melalui asesmen terlebih dahulu yang dilakukan oleh tim asesmen terpadu. Tim Asesmen Terpadu adalah Tim yang terdiri dari Tim Dokter dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kab/Kota. Tugas dari tim Asesmen sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala BNN tentang penanganan

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke dalam Lembaga Rehabilitasi adalah asesmen dan analisis medis, psikologi, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang.<sup>101</sup>

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan BNN No. 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi mengatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana narkotika dapat direhabilitasi setelah mendapat rekomendasi dari tim asesmen terpadu sebelum dilakukan penahanan oleh penyidik, karena penyidik harus mengirimkan permohonan asesmen paling lambat 1x24 jam setelah melakukan penangkapan, kemudian hasil asesmen diserahkan paling lama 6 (enam) hari kepada penyidik untuk dilaporkan secara tertulis kepada Pengadilan Negeri setempat.<sup>102</sup>

Penyidik dapat mengajukan permohonan asesmen kepada Tim asesmen Terpadu (TAT) untuk dapat dan tidaknya seorang tersangka dilakukan rehabilitasi, hal ini diatur dalam peraturan BNN No 11 Tahun 2014. Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen hukum. Menurut pasal 3 ayat (1) seseorang dapat dilakukan rehabilitasi jika seseorang tersebut merupakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Menurut pasal 3 ayat (2) dalam hal seseorang sebagai tersangka dalam

---

<sup>101</sup> Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

<sup>102</sup> Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

perkara narkoba dapat dilakukan rehabilitasi setelah mendapat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) peraturan BNN No 11 Tahun 2014 berdasarkan pasal 9 ayat (2), Tim Asesmen terpadu terdiri dari:

- a. Tim Dokter yang meliputi Dokter dan Psikolog yang telah memiliki sertifikasi asesor dari kementerian kesehatan;
- b. Tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM
- c. Assesmen bertujuan agar pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba kedalam Lembaga Rehabilitasi, Tim Asesmen terpadu dibentuk oleh BNN secara Berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah (Kabupaten/Kota) dan di bawah koordinasi dari BNN melalui surat keputusan Kepala BNN/BNNP/BNNK.

Selanjutnya kewenangan dari tim asesmen adalah menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna Narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara dan merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 ayat (2) peraturan Bersama.

Pasal 9 ayat (3), pelaksanaan asesmen dan analisis dilakukan oleh Tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dan penyalahgunaan narkoba berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara, tim dokter bertugas melakukan asesmen dan analisis medis,

psikologis serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

Pelaksanaan rehabilitasi juga diatur lebih lanjut dalam PERBER (Peraturan bersama) No. 01 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam pasal 1 adalah sebagai berikut:

1. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan para narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
2. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak melawan hukum.
3. Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan tau diancam untuk menggunakan narkotika.
4. Ketergantunga narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus dengan takaran yang meningkatkan agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaanya dikurangi dana atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

5. Narkotika pemakaian satu hari adalah narkotika jumlah tertentu yang dibawah, dimiliki, disimpan, dan dikuasai untuk digunakan oleh penyalahgunaan narkotika.
6. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
7. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Lembaga rehabilitasi medis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan rehabilitasi medis bagi pecandu, korban penyalahgunaan dan penyalahguna narkotika yang dikelola oleh pemerintah.
9. Lembaga rehabilitasi sosial adalah tempat atau panti yang melaksanakan rehabilitasi sosial bagi pecandu, korban penyalahguna dan penyalahgunaan narkotika yang dikelola oleh pemerintah.

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, terdakwa atau terpidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika;

- b. Menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana atau menjalani Rehabilitasi medis dan/atau Rehabilitasi sosial;
- c. Terlaksananya proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergi dan terpadu.
- d. Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah menjamin adanya upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi medis dan sosial ini diperuntukan bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika bukan bagi pencedarnya. Upaya pemerintah tersebut tertuang di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib direhabilitasi medis dan sosial.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat (1) petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika merupakan acuan bagi institusi penerima wajib lapor dalam:<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.



- a. Menyelenggarakan program wajib lapor dan/atau rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna baik yang datang secara sukarela, dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan, maupun yang telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan; dan
- b. Melakukan klaim pembiayaan.

Ayat (2) petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika meliputi:

- a. Tata cara pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis;
- b. Pembiayaan dan prosedur pembayaran klaim; dan
- c. Pelaporan pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis.

Ayat (3) petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini.

Sebagaimana disebut dalam lampiran peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 Tahun 2014, fasilitas kesehatan yang melayani rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan dan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berdasarkan usulan pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, pimpinan

pelayanan kesehatan Fasilitas kesehatan yang telah menerima rujukan dari pengadilan, dapat mengajukan klaim kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang telah diberikan.

Fasilitas kesehatan yang dapat memberikan layanan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/putusan pengadilan terdiri dari Rumah Sakit umum milik pemerintah atau pemerintah daerah, rumah sakit Umum milik TNI/POLRI, rumah sakit khusus ketergantungan obat, rumah sakit jiwa, atau lembaga rehabilitasi medis milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Kriteria fasilitas kesehatan yang dapat diusulkan sebagai fasilitas rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan atau telah mendapatkan penetapan/pengadilan daerah:

- a. Memiliki unit pelayanan Napza, sekurang-kurangnya alokasi tempat tidur untuk rawat inap selama 3 (tiga) bulan;
- b. Memiliki tenaga kesehatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari dokter, perawat, dan apoteker yang terlatih di bidang gangguan penggunaan napza;
- c. Ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL);

- d. Memiliki program rehabilitasi medis Napza, sekurang-kurangnya program rawat inap jangka pendek dengan layanan simotatik dan inventaris psikososial sederhana;
- e. Memiliki standar prosedur operasional pelayanan rehabilitasi medis napza;
- f. Memiliki standar prosedur keamanan minimal, yang diantaranya memuat prosedur:
  - 1) Pencatatan pengunjung yang masuk keluar;
  - 2) Memeriksa fisik dan barang bawaan setiap masuk program agar tidak membawah berbagai Napza dan benda tajam ke dalam tempat rehabilitasi;
  - 3) Tugas penjaga keamanan; dan
  - 4) Pengamanan sarana prasarana agar pasien terhindar dari kemungkinan melukai dirinya sendiri, melukai orang lain dan melarikan diri.

Program rehabilitasi yang wajib lapor selanjutnya diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika. Pecandu narkotika wajib melaporkan diri secara sukarela kepada Institusi Penerima Wajib Lapor selanjutnya disebut IPWL untuk mendapatkan perawatan. IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, puskesmas, lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang

merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim dokter.<sup>104</sup>

Rehabilitasi merupakan salah satu asas dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 maupun dalam pembahasan teoritik mengenai peniadaan hukuman dan pengaturan hukuman.

Undang-Undang Narkotika merupakan instrumen hukum yang digunakan untuk menanggulangi berbagai masalah terkait narkotika. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Adapun penyalahguna narkotika dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang tidak sebagaimana mestinya (menyimpang atau bertentangan dengan yang semestinya) yang mempergunakan narkotika secara berlebihan (*overdosis*) sehingga membahayakan diri sendiri, baik secara fisik maupun psikis.

Undang-Undang tersebut membagi pengguna narkotika menjadi 2 (dua) kategori, yaitu pengguna narkotika terhadap orang lain. Dan penggunaan narkotika untuk diri sendiri. Penggunaan narkotika terhadap orang lain ini adalah setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memberikan narkotika untuk di gunakan oleh orang lain. Melawan hukum berarti dengan tanpa hak atau izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan penggunaan narkotika untuk diri sendiri adalah penggunaan

---

<sup>104</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa hak atau melawan hukum. Apabila orang yang bersangkutan terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka harus menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dan masa rehabilitasinya diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis meliputi asesmen, penyusunan rencana rehabilitasi, program rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah disusun dengan mempertimbangkan hasil asesmen yang meliputi intervensi medis. Intervensi medis antara lain melalui program detoksifikasi. Intervensi psikososial dilakukan melalui konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, dan pencegahan kekambuhan. Pelaksanaan rawat inap meliputi intervensi medis melalui program detoksifikasi, terapi simtomatik, dan terapi penyakit komplikasi. Intervensi psikososial antara lain melalui konseling individu, kelompok, keluarga atau vokasional.<sup>105</sup> (Panggabean, 2014)

Dalam pendampingan kasus yang dilakukan oleh paralegal PKNI di 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2017, terdapat 145 pengguna napza yang rata-rata dari golongan tidak mampu yang berhadapan dengan hukum dan hanya 17 pengguna napza

---

<sup>105</sup> Laurentius Panggabean, "Rumah Sakit Ketergantungan Obat", dalam buletin *Jendela Data dan Informasi Kesehatan* no 1, 2014, hlm 24

yang memperoleh asesmen, yang hasilnya pun tidak semuanya mendapatkan rehabilitasi.

Pelaksanaan Advokasi Hukum PNI, Alfiana Qisthi menjelaskan bahwa dari kasus-kasus pengguna Napza yang didampingi oleh paralegal PKNI di 10 kota, jumlah pengguna Napza yang mendapatkan asesmen tidak mencapai 10% dari total pengguna napza yang didampingi. Mendapatkan asesmen pun tidak, apalagi rehabilitasi, akibatnya, banyak pengguna napza yang dengan mudahnya dikenakan pasal sebagai pengedar, "ujarnya".

Asesmen penting dilakukan. Dari hasil asesmen inilah akan ditentukan seseorang pecandu atau pengedar narkoba berdasarkan Peraturan Bersama Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Kepala Kepolisian RI, Kepala BNN RI tentang penanganan pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama 7 Instansi Tahun 2014), menyatakan bahwa penyidik lah yang melakukan permohonan kepada Tim Asesmen Terpadu terhadap seseorang yang disangka sebagai penyalahguna. Sementara dari data pendamping kasus paralegal, seringkali penyidik tidak memohonkan asesmen terhadap pengguna napza dengan alasan yang beragam. Tentunya hal ini berimbas pada terjebaknya pengguna napza dalam penerapan pasal sebagai pengedar, yang jelas terbaiknya hak rehabilitasi bagi pengguna napza. Terbukti, dari kasus-kasus yang ditangani paralegal PKNI sepanjang 2017 yang lanjut hingga persidangan, hanya 12 putusan rehabilitasi.

Proses asesmen ini perlu ditinjau kembali pelaksanaannya. Karena dari laporan paralegal PKNI, banyak terjadi pemerasan di penyidikan terkait permohonan asesmen. Permohonan asesmen ini menjadi barang dagangan bagi penyidik. Penyidik kerap kali memeras tersangka/keluarga tersangka untuk memberikan uang dengan imbalan dijanjikan akan dilakukan asesmen. Bagi tersangka/keluarga yang tidak mau membayar atau tidak mampu membayar, jangan harap memperoleh asesmen. Untuk itu proses asesmen ini harus kita kawal. Karena ini adalah titik awal penentuan bagi seorang tersangka pengguna napza mendapatkan haknya untuk direhabilitasi atau justru dijebloskan dalam penjara.<sup>106</sup> (LBHM, 2018)

#### **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika**

Dalam hasil wawancara tanggal 15 Desember 2020 bertempat di kantor BNNP DIY, Dr. Windy menyatakan Masalah terdapat pada penegak hukum dan lingkup pengadilan. Bahwa seharusnya para pecandu dan penyalahguna narkotika tidak menyentuh wilayah pengadilan, melainkan harus langsung diserahkan ke BNN untuk direhabilitasi, menurut Dr. Windy kesulitan yang dihadapi dalam hal ini terdapat perbedaan persepsi dalam penegak untuk melaksanakan Undang-Undang No 35 Tahun

---

<sup>106</sup> Ricky Gunawan, “Asesmen Ketergantungan Narkotika adalah Hak, Bukan Komoditas”, <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkotika-adalah-hak-bukan-komoditas/>, diakses 25 mei 2021

2009 Tentang Narkotika sehingga pecandu dan penyalah narkotika masih dianggap sebagai suatu perbuatan kriminal, dan berujung pada proses pengadilan, dan orang yang sudah melaporkan diri kepada Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL), yang masih dalam proses penyembuhan rehabilitasi, namun fakta di lapangan orang dibawah IPWL masi dilakukan penangkapan oleh aparat penegak hukum karena perbuatannya. Lebih lanjut beliau mengatakan Pecandu dan Penyalahguna Narkotika dikategorikan dalam penyakit kronis kambuhan yang bisa saja terulang kembali dalam penggunaan narkotika. Maka dengan demikian seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika tidak mencicipi lapas melainkan harus dilaksanakan tindakan rehabilitasi oleh BNN.<sup>107</sup>

### **B.1 Faktor Eksternal**

Dalam upaya rehabilitasi sendiri Terdapat faktor penghambat pelaksanaan Rehabilitasi sosial dan Rehabilitasi medis hal ini mengakibatkan pecandu dan penyalahguna narkotika yang merupakan korban dari peredaran narkotika belum memperoleh perlindungan secara memadai oleh Negara. Wawancara yang dilakukan pada bapak Widji Kurniawan Penyidik Utama Bagian Brantas BNNP DIY bertempat di BNNP DIY mengemukakan setidaknya terdapat lima (5) faktor hambatan yang

---

<sup>107</sup> Wawan Cara Dengan Dr. Windy, Tim Medis Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (BNNP DIY, 15 Desember 2020).



dialami penyidik untuk menyerahkan pecandu dan penyalahguna narkotika agar tetap direhabilitasi, yaitu:<sup>108</sup>

1. Faktor Peraturan Perundang- Undang.

Undang – Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia belum mengatur secara spesifik mengenai penanganan pecandu dan penyalahgunaan narkotika dalam pelaksanaan tindakan rehabilitasi medis dan sosial. Hal itu terlihat dari tidak tegasnya penerapan rehabilitasi, dan lebih condong mendukung untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna narkotika.

Tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang mengatur persoalan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika ini yang kemudian membuat pengguna narkotika tidak mudah mendapatkan akses asesmen dengan mudah dalam upaya penyembuhan. Terdapat hak-hak pengguna narkotika yang dilanggar dalam proses penegakan hukum.

Setidaknya terdapat 7 peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai rehabilitasi baik pra maupun dalam tahap pelaksanaan, diantaranya: Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang narkotika dalam Pasal 54,55,103,127, dalam pelaksanaan pasal pasal di atas mempertimbangkan SEMA No 03 tahun 2011 dan SEMA No 04 Tahun 2010, sedangkan pengaturan pra rehabilitasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 tentang IPWL dalam

---

<sup>108</sup> Wawan Cara Dengan Widji Kurniawan, Penyidik Utama Bagian Brantas Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (BNNP DIY, 15 Juni 2021)

pelaksanaan lebih lanjut dimuat dalam peraturan Bersama No 1 Tahun 2014, untuk pengaturan pelaksanaan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Menteri Sosial No 6 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri kesehatan No 2415/MENKES/PER XII/2011. Peraturan di atas menjadi landasan dalam pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, butu formulasi khusus dalam mengatur Rehabilitasi bagi Pecandu dan penyalahguna narkotika sehingga setiap hak pengguna narkotika dapat diakomodir oleh negara.

## 2. Faktor penegak hukum

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pengguna narkotika, aparat penegakan hukum seringkali melakukan kriminalisasi terhadap pengguna narkotika, tanpa mempertimbangkan aturan lain yang melindungi hak para pengguna narkotika, dimana para pengguna, pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika semestinya diarahkan pada penegakan hukum yang tidak memuat sanksi pidana namun melainkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Persepsi dari setiap aparat penegak hukum khusus dalam kasus narkotika belum mampu dibangun ke arah rehabilitasi, maka dari itu dalam penegakan hukumnya sering mengedepankan pidana bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika.

Achmad Ali menjelaskan terdapat 5 faktor sistem hukum yang perlu diperhatikan, yaitu;<sup>109</sup>

- 1) Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;
- 2) Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
- 3) Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
- 4) Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum.
- 5) Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan terampil secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

---

<sup>109</sup> Achmad Ali, Menguak Teori HUKUM Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 163

Kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal, sehingga dia mampu membangun trust dan kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub-elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum.<sup>110</sup>

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang efektifitas penegakan hukum yang terbagi menjadi 5 faktor, diantaranya:<sup>111</sup>

- 1) Faktor Undang-Undang, yakni gangguan yang berasal dari Undang-Undang
- 2) Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Menurut Soerjono Soekanto, kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>110</sup> Achmad Ali, Menguak Teori HUKUM Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 164

<sup>111</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 8.

Faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegakan hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat.<sup>112</sup>

### 3. Faktor Residivis

Dalam istilah hukum positif pengertian penanggulangan tindak pidana (residivis) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. (Sueridibroto, 2004) pemberatan pidana terhadap residivis dapat berlaku apabila ia telah mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas perbuatan yang sama.

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP terdapat dua macam residivis:

- 1) Residivis Umum (general recidive), maksudnya tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, Artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap

---

<sup>112</sup> Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm 55.

digolongkan sebagai pengulangan. residivis umum diatur dalam pasal 486 sampai dengan 488 KUHP.

- 2) Residivis Khusus (special residivis), maksudnya sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolong dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukum. menurut ajaran residivis khusus, maka setiap pasal KUHP mempunyai ajaran peraturan tentang residivis tersendiri, seperti dalam pasal 489 ayat (2), pasal 595 ayat (2), pasal 512 ayat (3) dan seterusnya.<sup>113</sup>

Dalam kasus pecandu dan penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh BNN DIY pelaku residivis pada kasus narkotika dijadikan sebagai faktor yang memberatkan untuk dimasukkan dalam ranah peradilan. melihat penjelasan di atas pecandu dan penyalahguna narkotika sekalipun mereka melakukan perbuatan yang sama, para pengguna narkotika harus tetap mendapatkan hak atas kesehatannya dan tidak menjadikan residivis sebagai faktor pemberat bagi pengguna narkotika. Melainkan perlu dilakukan reformulasi terhadap pola penanganan dalam rehabilitasi, sejauh mana tingkat keberhasilan dalam

---

<sup>113</sup> La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Jurnal Hukum Volkgeist*, No 1. Vol.1, (2016), hlm 108.

pelaksanaan rehabilitasi yang bisa menjamin kesembuhan terhadap pecandu serta tidak melakukan perbuatan yang sama lagi.

#### 4. Faktor barang bukti

Barang bukti atau *Corpus Delicti* adalah barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti kejahatan, meskipun barang bukti itu memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pidana, namun apabila kita simak dan kita perhatikan satu persatu peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, tidak satupun pasal yang memberikan definisi atau pengertian mengenai barang bukti.<sup>114</sup>

Barang Bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik. Tindak pidana narkoba, dimana untuk dapat membuktikan suatu tindakan narkoba telah terjadi juga memerlukan adanya barang bukti sebagai upaya pembuktian telah terjadinya tindak pidana narkoba. Barang bukti pengguna narkoba diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahguna Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

#### 5. Faktor keterlibatan dalam jaringan

---

<sup>114</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm, 254.

Keterlibatan pecandu dan penyalahguna narkotika dalam jaringan peredaran gelap narkotika bisa menjadi faktor pertimbangan penyidik dalam memberatkan hukuman dengan memberikan sanksi hukuman pidana, sehingga pengguna narkotika tidak dapat memperoleh asesmen untuk di rehabilitasi.

Penegak hukum perlu melakukan penyidikan dan penyelidikan untuk mengungkap kasus peredaran narkotika yang dimana penumpasan narkotika semestinya menyasar bandar narkotika dan juga para kurir narkotika, kebanyakan dalam upaya penegakan hukum narkotika pecandu dan penyalahguna narkotika yang kemudian ditangkap dan dijadikan sebagai pengembangan dalam peredaran narkotika.

Untuk melakukan pendalaman terhadap kasus peredaran narkotika, terdapat dua sistem pemeriksaan yakni *Inquisitoir dan accusatoir*. Pemeriksaan *accusatoir* merupakan bentuk pemeriksaan dalam persidangan, dan kebebasan dalam memberika dan mendapatkan penasehat hukum, hal ini menunjukkan bahwa tersangka dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Perbedaan pemeriksaan *inquisitoir* terletak pada tempat pemeriksaannya. *Inquisatoir* diperiksa di tingkat penyidikan, tersangka dijadikan sebagai objek, sedangkan penasehat hukum bersifat pasif.<sup>115</sup> (Imron & Iqbal, 2009) pada tahapan *inquisitoir* penegak

---

<sup>115</sup> Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), hlm 12.



hukum dituntut agar bisa membuktikan bahwa pengguna narkoba terlibat atau tidaknya dalam sebuah jaringan narkoba.

## **B.2 Faktor Internal**

Hasil wawancara tanggal 22 juni 2021 bersama ibu Rina Apriliani Sugiarti S.Psi. M.Psi. Sub Koordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY. Beliau mengemukakan setidaknya terdapat 4 faktor kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi.<sup>116</sup>

### 1. Faktor labeling oleh masyarakat

Menurut *Victor Turner* Teori labeling disebut juga teori pelabelan atas perilaku menyimpang yang sering digunakan masyarakat terhadap penyimpangan. Pandangan tentang penentuan situasi (*definition of the situation*) digunakan untuk menyatakan bahwa jika individu/kelompok disebut menyimpang, akan ada konsekuensi yang tidak diharapkan pada tingkat perilakunya. Teori labeling memiliki dua proposisi. Pertama, perilaku menyimpang bukan merupakan perlawanan terhadap norma, tetapi berbagai perilaku yang berhasil didefinisikan atau dijuluki menyimpang. *Deviant* atau penyimpangan tidak selalu dalam tindakan itu sendiri tetapi merupakan respon terhadap orang lain dalam bertindak. Proposisi kedua, labeling itu sendiri menghasilkan atau memperkuat penyimpangan terhadap reaksi sosial menghasilkan

---

<sup>116</sup> Wawan Cara Dengan Rina Apriliani Sugiharti, Sub Koordinator Bidang Penguatan Lembaga Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (BNNP DIY, 22 Juni 2021)

penyimpangan sekunder yang mana mereka mendapatkan citra diri atau definisi diri sebagai seseorang yang secara permanen terkunci dengan peran orang yang menyimpang. Penyimpangan merupakan outcome atau akibat dari kesalahan sosial dan penggunaan kontrol sosial yang salah.<sup>117</sup>

Labeling terhadap pengguna narkotika dimana lebih kuat labeling terhadap hukum dibandingkan dengan stigma kesehatan hal ini dapat dilihat pada data diatas pelaksanaan penegakan hukum jauh lebih tinggi dibandingkan orang yang secara sukarela (volunter) datang untuk melaporkan maupun melakukan pendaftaran rehabilitasi untuk keluarga maupun diri sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa orang tua dan anak sebagai pengguna narkotika enggan untuk melakukan pengobatan dengan pelaksanaan rehabilitasi di BNN akibat takutnya labeling yang muncul di dalam lingkungan tempat tinggal mereka. Sehingga seringkali terjadi penangkapan terhadap pengguna narkotika di badingkan melaporkan diri secara sukarela. Labeling sebenarnya akan lebih berat apabila seseorang tertangkap kasus narkotika dibandingkan melaporkan diri untuk pengobatan. Maka dibutuhkan sosialisasi untuk peningkatan kesadaran masyarakat atas kesadaran untuk mendapatkan hak kesehatan untuk keluarga mereka.

## 2. Faktor fasilitas atau sarana prasarana

---

<sup>117</sup> Erian joni, Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial, “Jurnal Humanus” Edisi No. 1. Vol. XIV, 2015, hlm 32

Efektifitas penegakan hukum disebutkan oleh Soerjono Soekanto yang telah disebutkan diatas terdapat 5 unsur diantaranya adalah fasilitas atau sarana prasarana dalam menunjang efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di lapangan. Keterbatasan pada sarana prasarana dalam hal ruangan yang dimana masih terbilang kurang memadai, hal ini tidak sesuai dengan meningkatnya pengguna narkotika yang ditangani oleh BNNP DIY, mengakibatkan kurang maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada pecandu maupun penyalahguna narkotika. BNNP DIY belum menyediakan ruangan rawat inap, masi pada pelayanan rawat jalan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika. Hal ini juga mengakibatkan kerugian terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika yang tertangkap oleh Tim Asesmen Terpadu, dalam proses ini pecandu dan penyalahguna yang tertangkap akan diusulkan ke rumah sakit yang ditunjuk oleh kemenkes guna melakukan rehabilitasi medis, apabila keluarga tidak mampu untuk membayar biaya pengobatan rehabilitasi medis, kemudian pecandu dan penyalahguna ditempatkan di ruang tahanan oleh pihak kepolisian.

### 3. Faktor individu

Faktor individu menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh BNNP DIY kurangnya tingkat kesadaran diri terhadap bahaya narkotika dan kesadaran sembuh dari narkotika membuat pengguna enggan untuk datang mendaftarkan diri sendiri ke BNNP DIY guna dilakukan pengobatan. Kurangnya konsistensi

dalam diri pengguna yang menjalani rehabilitasi juga berpengaruh dalam upaya penyembuhan yang dilakukan oleh BNNP DIY.

Dari hasil wawancara diatas kita dapat melihat upaya pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial masih terdapat hambatan baik itu dari segi internal Tim Asesmen Terpadu dalam pelaksanaan penegakan hukumnya maupun segi eksternal yang sangat mempengaruhi kinerja dalam upaya rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna di lingkup wilayah Daerah Istimewah Yogyakarta.

Program rehabilitasi yang dilakukan oleh BNNP DIY sendiri terbilang belum maksimal, tingkat keberhasilan pada program rehabilitasi nyatanya belum pada tingkat memuaskan dimana para pecandu dan penyalahguna narkotika yang telah melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial sebagai upaya pengobatan didapati bahwa setelah menjalani rehabilitasi, pecandu dan penyalahguna masih melakukan hal yang sama yaitu mengkonsumsi narkotika, tentu saja hal ini menjadi pertanyaan mendasar bagi penulis apakah ini menjadi kesalahan pecandu seutuhnya atau tingkat keberhasilan penyembuhan yang dilakukan oleh BNNP DIY itu sendiri yang tidak memberikan output maksimal kepada pecandu dan penyalahguna narkotika.

**C. Upaya dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta**

Upaya dalam mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi menjadi fokus penulis dalam mengkaji hasil wawancara serta sistem penegakan hukum dan peraturan perundang-undang yang terkait dengan narkoba dan rehabilitasi, pada tahap penegakan hukum perlu membangun paradigma khusus terkait penanganan kasus di lapangan serta membangun sistem pelatihan yang tepat untuk penegak hukum agar mampu membedakan perbuatan yang disebut dengan kejahatan dan perbuatan yang disebut dengan pelanggaran.

Pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dimana masih terdapat multitafsir dalam upaya penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba, multi tafsir atau ambiguitas ini yang kemudian mendorong penegakan hukum di lapangan menjadi inkonsistensi terhadap peraturan perundang-undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba dan peraturan dibawahnya yang saling terkait, sehingga mengarah pada pemidanaan, peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus semestinya memiliki pola penanganan yang khusus juga terutama kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

Indikator keberhasilan penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Ada beberapa faktor yang saling terkait dalam menentukan proses penegakan hukum menurut Lawrence M. Friedman yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur.

Penulis menyoroti sistem penegakan hukum terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba, yang masih mengedepankan pemidanaan dibandingkan penyembuhan bagi pengguna narkoba. Akibatnya berpengaruh pada *over capacity* di dalam lapas yang

sebagian besar dihuni oleh terpidana narkoba. Perlunya membangun integritas terhadap penegak hukum yang terlibat dalam penegakan hukum narkoba menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, bukan hanya sekedar pelaksanaan yang mana berada pada upaya penegakan yang bersifat represif melainkan mengedepankan sifat preventif.

Tabel 4.1  
Hambatan dan Upaya Rehabilitasi Medis dan Sosial di BNNP DIY

NO	Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial	Upaya Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial
1.	Peraturan Perundang-Undangan	<p>Penggolongan pasal mengatur narkoba golongan I,II,danIII, merupakan perbuatan melawan hukum dengan 4 kategori :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.</li> <li>2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan</li> <li>3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito.</li> </ol> <p>Rumusan perbuatan melawan hukum pada pasal 111 Undang-Undang No 35 Tahun Tentang Narkoba terkesan tidak humanis terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba, tafsiran terhadap pasal tersebut mengandung pemidanaan bagi pecandu dan penyalahguna. Sehingga penerapan pasal 54, 55, 103, dan 127, UU Narkoba menjadi terhambat disebabkan karena adanya delik diatas.</p> <p>Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Narkoba No 35 Tahun 2009 sebagai upaya untuk pemenuhan Hak masyarakat dalam memperoleh perlakuan hukum yang fair dan jaminan kesehatan.</p>

2.	Penegak hukum	<p>Bedanya pola pikir dalam penanganan kasus narkoba khususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkoba mengakibatkan banyak dari mereka yang masuk pada wilayah peradilan yang seharusnya dilaksanakan rehabilitasi sesuai dengan instruksi UU Narkotika.</p> <p>Upaya dalam membangun kualitas penegak hukum khusus dalam penyelesaian kasus narkoba sangat penting, dengan membangun pola pelatihan khusus dan persamaan persepsi dalam penanganan kasus narkoba khususnya pecandu dan penyalahguna.</p>
3.	Residivis	<p>Dalam kasus pecandu dan penyalahguna narkoba pelaku residivis dalam perbuatan pidananya seharusnya tidak dijadikan sebagai alasan untuk penahanan, yang perlu dilihat pada kasus ini adalah bagaimana efektifitas penanganan dalam rehabilitasi medis dan sosial.</p> <p>Apakah pola rehabilitasi medis dan sosial yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan tren kemajuan keberhasilan atau hanya sekedar pengobatan saja, yang tidak bisa menghilangkan perilaku menyimpang penggunaan narkoba.</p>
4.	Barang Bukti	<p>Untuk dapat dilakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 pengaturan yang memuat tentang persentase kepemilikan narkoba pada saat tertangkap tangan.</p> <p>Artinya dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba yang merujuk pada SEMA tersebut orang yang memiliki narkoba di atas dari ketentuan SEMA tersebut akan dilakukan penanganan dan dipidana. Sehingga perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap sema ini mengingat Ketentuan Umum BAB I Point 13, 14, 15 yang mengatur tentang Pecandu, Penyalahguna, dan Ketergantungan.</p>
5.	Keterlibatan dalam Jaringan	<p>Orang yang terlibat dalam jaringan narkoba perlu dilakukan pemeriksaan mendalam untuk mengetahui alasan-alasan orang mau terlibat dalam jaringan narkoba.</p> <p>Tujuan menggali alasan-alasan tersebut agar penegak hukum dapat mengetahui apakah orang</p>

		tersebut secara sadar dan mau bergabung dalam jaringan tersebut atau terdapat faktor sosial lain yang mendorong orang mau terlibat dalam jaringan narkoba.
6.	Labeling	Labeling ini terjadi pada mereka yang memiliki perilaku menyimpang khususnya pengguna narkoba, hal ini menjadikan seseorang enggan untuk melaksanakan rehabilitasi. Perlu dilakukan penyadaran bagi lingkungan masyarakat agar menyuarakan dukungan dengan kampanye hidup sehat dengan membatu dengan dorongan moral agar para pengguna merasa didukung untuk melaksanakan rehabilitasi medis dan sosial.
7.	Sarana Prasarana	Sarana prasarana yang disediakan oleh Kemensos, Kemenkes dan BNN perlu dilakukan peningkatan khususnya perawatan yang bersifat rawat inap selain fasilitas, pembebasan biaya bagi pelaksanaan rehabilitasi juga perlu diperhatikan oleh Pemerintah serta BNN. Tujuannya adalah untuk mendorong pengguna narkoba agar mendapatkan layanan rehabilitasi dengan pelayanan maksimal serta bebas biaya.
8.	Individu	Kurangnya pemahaman dalam penggunaan narkoba yang berlebihan dapat merusak kesehatan, serta perbuatan tersebut menjadi perbuatan yang dilarang oleh UU Narkotika. Kesadaran diri individu untuk berhenti menggunakan narkoba perlu dilakukan upaya pendekatan kekeluargaan.

Sumber: data yang diolah 25 juli 202

Dalam upaya mengatasi hambatan pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial seperti yang tertuang dalam tabel diatas maka penulis melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang sejauh ini masi menjadi hambatan dalam pemenuhan hak pecandu dan penyalahguna narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi, serta membangun pola penanganan khusus bagi



pecandu dan penyalahguna narkoba khususnya bagi aparat penegak hukum yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu di lingkup DIY. Serta beberapa faktor lain sebagai penghambat dalam pelaksanaan rehabilitasi seperti yang disebutkan di atas. Rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkoba haruslah dijadikan sebagai tujuan utama dalam penanganan kasus narkoba yang terjadi selama ini, hal ini agar dapat menjamin dapat diselamatkan generasi muda bangsa Indonesia dari pengaruh narkoba.

### **C.1 Pengaturan sanksi pidana dalam Perundang-Undangan Narkoba**

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat pengelompokan pasal dalam menetapkan perbuatan melawan hukum yakni penyalahguna narkoba golongan I, golongan II, golongan III, diatur pasal-pasal yang mengancam pidana bagi penyalahguna dan pecandu narkoba, dimana tidak dimuat pola minimum melainkan menggunakan pola maksimum yang ancaman pidananya 4 tahun. Terdapat pula sanksi Tindakan yang dimana hakim memutuskan wajib bagi terdakwa untuk dilaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial.

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia yang mana pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Salah satu bagian dari kebijakan sosial (*social policy*). Salah satu bagian dari kebijakan sosial ini adalah kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), termasuk di dalamnya kebijakan legislatif (*legislative policy*).

Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>118</sup>

**Table 5.1**  
**Perumusan pidana penjara dan pidana denda bagi penyalahguna narkotika Golongan I dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

<b>Pasal Pidana</b>	<b>Pasal 111</b>	<b>Pasal 112</b>	<b>Pasal 113</b>	<b>Pasal 114</b>	<b>Pasal 115</b>	<b>Pasal 116</b>
<b>Penjara</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>	<b>5-15 tahun 5-20 tahun</b>	<b>5-20 tahun 6-20 tahun</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>	<b>5-15 tahun 5-20 tahun</b>
<b>Denda</b>	<b>800 JT-8M denda Maks + 1/3</b>	<b>800 JT-8M denda maks + 1/3</b>	<b>1M-10M denda Maks +1/3</b>	<b>1M-10M denda maks + 1/3</b>	<b>800 JT-8M denda Maks + 1/3</b>	<b>1M-10M denda Maks +1/3</b>
<b>Seumur Hidup</b>	-	-	<b>Tanaman Lebih 1 Kg/Lebih lima Batang</b>	<b>Tanaman Lebih 1 Kg/ Lebih 5 batan non Tanaman 5 Gram</b>	<b>Tanaman Lebih 1 Kg/Lebih 5 Batang non tanaman 5 Gram</b>	<b>Mengakiba tkan Orang lain mati/cacat permanen</b>
<b>Pidana mati</b>	-	-	<b>Tanaman lebih 1 Kg/Lebih 5 batang</b>	<b>Tanaman Lebih 1 Kg/lebih 5 Batang Non Tanaman 5 Gram</b>	-	<b>Mengakiba tkan orang lain mati/cacat permanen</b>

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2021

Dalam tabel 4.1 merangkum pasal narkotika golongan 1 terdapat 4 kategori, yaitu pidana penjara maksimum 20 tahun dan minimum 4 tahun dan denda maksimum 10

<sup>118</sup> Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan non penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, (Medan: Pustaka Bangsa Press), hlm 65.

miliar dan minimum 800 juta rupiah, dan terdapat pidana seumur hidup dan pidana mati terhadap pelanggar narkotika golongan 1 berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 Kg, atau 5 batang Pohon.

**Tabel 5.2**  
**Narkotika Golongan II dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009**

<b>Pasal Pidana</b>	<b>Pasal 117</b>	<b>Pasal 118</b>	<b>Pasal 199</b>	<b>Pasal 120</b>	<b>Pasal 121</b>
<b>Penjara</b>	<b>3-10 tahun 5-15 tahun</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>	<b>3-10 tahun 5-15 tahun</b>	<b>4-12 tahun 5-20 tahun</b>
<b>Denda</b>	<b>600JT-5M denda Maks + 1/3</b>	<b>800JT-8M denda maks + 1/3</b>	<b>800JT-8M denda Maks + 1/3</b>	<b>600 JT-5M denda Maks + 1/3</b>	<b>800 JT-8M denda maks + 1/3</b>
<b>Seumur hidup</b>	-	-	<b>Berat Melebihi 5 Gram</b>	-	<b>Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen</b>
<b>Pidana mati</b>	-	-	<b>Berat Melebihi 5 Gram</b>	-	<b>Mengakibatkan orang lain mati/cacat permanen</b>

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2021

Pemidanaan yang dilakukan kepada penyalahgunaan dan peredaran narkotika golongan 2 diatur dalam pasal 117 sampai dengan 121, di dalam sistem pemidanaan narkotika golongan 2 ada 4 kategori, pidana denda minimum 3 tahun dan maksimum 20 tahun penjara. Pidana denda minimum 600 juta rupiah dan maksimal 8 miliar rupiah. Pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5-20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan cacat permanen hingga mati.

**Tabel 5.3**  
**Golongan III Undnag-Undang No 35 Tahun 2009**

<b>Pasal pidana</b>	<b>122</b>	<b>Pasal 128</b>	<b>Pasal 124</b>	<b>Pasal 125</b>	<b>Pasal 126</b>
<b>Penjara</b>	<b>2-7 tahun 3-10 tahun</b>	<b>3-10 tahun 5-15 tahun</b>	<b>3-10 tahun 5-15 tahun</b>	<b>2-7 tahun 3-10 tahun</b>	<b>3-10 tahun 55-15 tahun</b>
<b>Denda</b>	<b>400JT-3M denda Maks + 1/3</b>	<b>600JT-5M denda maks + 1/3</b>	<b>600JT-5M denda Maks + 1/3</b>	<b>400JT-3M denda maks + 1/3</b>	<b>600JT-5M denda Maks + 1/3</b>
<b>Seumur hidup</b>	-	-	-	-	-
<b>Pidana mati</b>	-	-	-	-	-

Sumber: Bahan Hukum Primer, Diolah 2021

Perumusan tindak pidana narkotika golongan III diatur dalam pasal 122 sampai dengan pasal 126 Undang-Undang No 35 tahun 2009, pemidanaan narkotika golongan III terdapat 2 kategori, yaitu pidana penjara minimum 2 tahun hingga maksimal 15 tahun penjara. Terdapat pidana denda paling sedikit 400 Juta dan paling banyak 5 miliar. Pidana seumur hidup dan pidana mati, penjara 5-20 tahun penjara, tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III.<sup>119</sup>

Penggolongan pasal diatas mengatur narkotika golongan I,II,danIII, merupakan perbuatan melawan hukum dengan 4 kategori :

- 1) Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.
- 2) Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan
- 3) Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.

<sup>119</sup> Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm 151.

4) Membawa, mengirim, mengangkut, mentransito.<sup>120</sup>

Perumusan pidana didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika belum jelas membedakan antara pecandu, penyalahguna dan pengedar narkotika dalam menjatuhkan hukuman bagi tersangka yang tertangkap tangan menggunakan narkotika untuk diri sendiri, hal ini mendorong agar penegak hukum dapat berlaku adil dan tidak menimbulkan multitafsir terhadap peraturan tersebut.

Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 tentang pengobatan dan rehabilitasi, pasal 127 tentang ketentuan pidana, pemisahan pasal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa situasi hukum yang ingin dicapai oleh kedua pasal ini sebenarnya terpisah.

Pasal 54 UU Narkotika menyatakan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial”. Pasal ini tidak serta merta berarti bahwa pecandu narkotika dan penyalahguna berhak atas rehabilitasi. Pasal ini justru meletakan beban pada pecandu dan korban penyalahgunaan untuk memiliki kewajiban menjalani rehabilitasi. Sebuah hal yang jika ditinjau dari kacamata hak atas kesehatan sebenarnya tidak sesuai karena seharusnya negara yang mengemban taggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan bukannya memaksa rakyatnya untuk mengakses layanan.

---

<sup>120</sup> Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, “Jurnal Ilmiah”, 2015, hlm 12

Pasal 127 sendiri, sebagaimana ayat pertamanya berisi pemidanaan bagi penyalahguna narkotika. Kesempatan rehabilitasi seakan datang melalui ayat 2 yang mengatakan bahwa dalam memeriksa perkara pasal 127 hakim harus memperhatikan pasal 54, 55, dan 103 UU Narkotika. Pasal 54 dan 55 pada dasarnya memberikan pengecualian pada penyalahguna yang sudah melaporkan diri ke negara. Hal ini juga diperkuat oleh pasal 128 ayat 3 yang menyatakan bahwa mereka yang sudah melaporkan diri tidak dipidana. Pasal 103 di sisi lain memberikan wewenang pada hakim untuk dapat memutus rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Masalah yang ditemukan dalam struktur ini adalah permasalahan terminology. Pasal 54 menggunakan pecandu dan korban penyalahguna, pasal 55 dan pasal 103 memakai pecandu, pasal 127 ayat 1 penyalahgunaan, pasal 127 ayat 3 malah menyebut penyalahguna yang kemudian diketahui sebagai korban penyalahguna.

Konstruksi yang dibangun oleh skema ini adalah pecandu dan korban penyalahguna dapat direhabilitasi sedangkan penyalahguna dipidana.

Konstruksi ini perlu dilakukan evaluasi Karena tidak dapat menjawab pemenuhan hak atas kesehatan kepada setidaknya-tidaknya 3 kelompok: (1) orang yang memakai narkotika untuk pertama-tama atau masih coba-coba atau orang yang memakai narkotika sekali-sekali saja, tanpa permasalahan ketergantungan, (2) orang yang memakai narkotika

setelah menjalani dua kali masa perawatan, sebagaimana disyaratkan oleh pasal 128 dan (3) orang yang memakai narkoba untuk kepentingan medis tanpa resep dokter.<sup>121</sup>

Pemosisian pengguna narkoba dan pecandu narkoba sebagai korban, perlu dipertimbangkan beberapa sebab:<sup>122</sup>

- 1) Masalah kejahatan tidak dilihat, dipahami menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, yaitu adanya persepsi atau pandangan bahwa pengguna narkoba sama halnya kedudukannya dengan pengedar narkoba.
- 2) Kebijakan hukum pidana (criminal policy) yang tidak didasarkan pada konsep integral dengan etiologi kriminal, yaitu undang – undang no 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak melihat kedudukan sebenarnya dari pengguna narkoba sebagai korban peredaran kejahatan narkoba.
- 3) Kurangnya pemahaman bahwa masalah kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, demikian pula masalah korban. Adanya persepsi atau pandangan bahwa pelaku tindak pidana dan korban merupakan urusan dari sengketa peradilan pidana, hubungan antara negara dan rakyatnya. Hal ini dilihat dari sudut pandang penegak hukum yang terlalu semangat untuk menjatuhkan pidana penjara bagi pengguna narkoba.

---

<sup>121</sup> Yohan Misero, <https://lbhmasayarakat.org/diskusi-publik-unodc-bnn-tentang-pasal-54-127/>, Diskusi Publik Undoc dan BNN tentang pasal 54 dan 127, diakses 24 mei 2021

<sup>122</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 8-9

## **C.2 Kualifikasi Jenis Delik Pengguna Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa setiap perbuatan yang tanpa hak berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan narkotika adalah bagian dari tindak pidana narkotika. Pada dasarnya penggunaan narkotika hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengobatan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila diketahui terdapat perbuatan diluar kepentingan sebagaimana disebutkan diatas, maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika.

Hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang berbunyi: narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tindak pidana narkotika diatur didalam pasal 111 sampai pasal 148 Undang-Undang No 35 tahun 2009. Dalam segi perbuatanya ketentuan pidana diatur dalam undang-undang tersebut dapat dikelompokkan menjadi 11 (sebelas), antara lain:

1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika
2. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika
3. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika
4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika
5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika



6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika
7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika
8. Kejahatan yang menyangkut jalanya peradilan narkotika
9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika
10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu
11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga.<sup>123</sup>

Tindak pidana narkotika yang umum dikenal antara lain berikut ini:<sup>124</sup>

- 1) Penyalahgunaan/melebihi dosis
- 2) Penedaran narkotika
- 3) Jual beli narkotika.

Muatan delik hukum dalam Undang-Undang Narkotika di atas perlu dianalisis secara mendalam sehingga dapat menentukan mana perbuatan yang masuk dalam perbuatan kejahatan dan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan narkotika.

Pelanggaran atau *mala prohibita* yaitu perbuatan yang ditentukan undang-undang sebagai perbuatan yang menimbulkan ketidakadilan. Pelanggaran diakui sebagai suatu perbuatan tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, sehingga baru diketahui oleh

---

<sup>123</sup> Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2009), hlm 200-218

<sup>124</sup> Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm 21

masyarakat sebagai tindak pidana ketika undang-undang mengatur pidana terhadap perbuatan yang dilarang tersebut.<sup>125</sup>

Pelanggaran dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) memberikan penjelasan bahwa “pelanggaran” itu didasarkan pada *wetsdelicten* atau perbuatan yang bersifat melawan hukum baru diketahui setelah ada *wet* yang menentukan pelanggaran. (Moeljatno, 2009)

Pelanggaran dalam kitab undang-undang Hukum pidana diatur pada buku ke III.

Adapun beberapa sifat pidana dalam jenis kejahatan, diantaranya:

- a) Sanksi lebih ringan ancumannya dibandingkan sanksi kejahatan;
- b) Pembuktian kesalahan dalam pelanggaran tidak diperlukan;
- c) Percobaan dalam melakukan pelanggaran tidak dijatuhi pidana penjara (pasal 54 KUHP);
- d) Pelanggaran dapat dilakukan penebusan atas perbuatannya;
- e) Membantu melakukan tindak pidana.

Pidana memiliki makna sebagai langkah-langkah (*measures*) atau tindakan yang dijatuhkan oleh negara, dalam hal pengadilan, sebagai respon atas terjadinya kejahatan. Pidana diberikan dengan sengaja bagi terpidana guna memberikan terpidana pengalaman yang tidak menyenangkan (*unpleasant experience*) dan motivasi supaya bertindak lebih baik dalam keadaan yang sama di kemudian hari. Pidana juga dapat

---

<sup>125</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 101-102

dijatuhkan sebagai pembalasan, guna membantu korban menghadapi penderitaan yang timbul dari kejahatan. Namun agar pidana ini dapat dilaksanakan secara efektif, berat ringannya pidana harus dijatuhkan secara proporsional dengan mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan.<sup>126</sup>

Sanksi pidana bukanlah satu-satunya respon yang ada dan tersedia atas pernyataan bersalah terhadap suatu tindak pidana. Sanksi pidana bertujuan menjaga ketentraman atau keamanan, serta pengaturan atau kontrol yang lebih baik terhadap masyarakat. Dalam konteks tujuan ini, maka pidana berfungsi sebagai prevensi umum dan khusus, penyelesaian konflik, dan penegasan norma.<sup>127</sup>

### **C.3 Konsep *Double Track System* Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Penyalahguna Narkotika**

Dasar *double track sistem*, berbicara tentang gagasan dasar mengenai sistem sanksi yang menjadi dasar kebijakan dan penggunaan sanksi dalam hukum pidana. Dalam hal ini, sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana. Konsepsi aliran hukum pidana yang terdahulu melahirkan ide individualisasi pidana yang memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (asas personal)

---

<sup>126</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et. al., *Hukum Tanpa Penjara Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019), hlm 12.

<sup>127</sup> J. Rummelink, *Pengantar Hukum Pidana Materil Hukum Penitensier*, (Yogyakarta: Maharsa Publisng, 2017), hlm 4.

- b. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (asas culpabilitas; ‘tidak pidana tanpa kesalahan’);
- c. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan/penyesuaian) dalam pelaksanaannya.<sup>128</sup>

Dalam bentuk yang konkret, ide individualisasi dalam negara Greenland misalnya, bertolak dari dua landasan. *Pertama*, elastisitas pidanaan (*the elasticity of sentencing*). *Kedua*, perubahan atau pembatalan/pencabutan sanksi (*the alteration/annulment/revocation of sanction*). Meskipun dalam KUHP Greenland tidak dikenal istilah pidana (punishment) dan tindakan (suction) yang digunakan, sesungguhnya mengandung pengertian kedua jenis sanksi dalam hukum pidana itu.

Sebagai konsekuensi dari ide individualisasi pidana, maka sistem pidanaan dalam hukum pidana modern pada gilirannya berorientasi pada pelaku dan perbuatan (daad-dader strafrecht). Jenis sanksi yang ditetapkan tidak hanya meliputi sanksi pidana, tetapi juga sanksi tindakan, pengakuan tentang kesetaraan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan ini lah yang merupakan hakikat asasi atau ide dasar dari konsep *double track system*. Dengan demikian, perbedaan prinsip antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsur

---

<sup>128</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 91.

penderitaan. Sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas. Semata-mata ditujukan pada preventif khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat itu. Sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>129</sup>

Perbedaan orientasi ide dasar dari dua jenis sanksi tersebut (sanksi pidana dan sanksi tindakan), sebenarnya memiliki kaitan dengan paham filsafat yang memayunginya, yakni filsafat *indeterminisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan. Sebagaimana diketahui, asumsi dasar indeterminisme adalah bahwa sejatinya manusia memiliki kehendak bebas, termasuk ketika melakukan kejahatan. Karenanya sebagai konsekuensi pilihan bebasnya, maka setiap pemidanaan harus diarahkan pada pencelaan moral dan pengenaan penderitaan bagi pelaku.

Sedangkan determinisme bertolak dari asumsi bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor-faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor itu-dan karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku. Perbedaan ide dasar sanksi pidana

---

<sup>129</sup> M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar Double Track System dan Implementasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 25-26

dan sanksi tindakan seperti yang disebutkan diatas dapat pula ditemukan dalam teori tujuan pidana. Substansi teori absolut ataupun teori relatif sesungguhnya berkisar pada perbedaan hakikat ide dasar sanksi pidana dan sanksi tindakan.

*Teori absolut* (teori retributif) misalnya, memandang bahwa pidana merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan. Jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumen pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan manusia. Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Meskipun kecenderungan untuk membalas ini pada prinsipnya adalah suatu gejala yang normal, akan tetapi pembalasan tersebut harus dilihat sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional dan karena itu irasional. Menurut teori ini pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya, pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan-karena-nya teori ini juga disebut sebagai teori proporsionalitas. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.

*Teori relatif* (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pidanaannya, yaitu: preventif, deterrence, dan reformatif. Tujuan prevention dalam pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Dalam kepustakaan pidana, hal ini disebut *incapacitation*.

Tujuan menakuti atau deterrence dalam pidana adalah bentuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan. Tujuan ini dibedakan dalam tiga bagian, yaitu: tujuan yang bersifat individual, tujuan yang bersifat publik dan tujuan yang bersifat jangka panjang.

Tujuan deterrence yang bersifat individual dimaksud agar pelaku menjadi jera untuk kembali melakukan kejahatan. Sedangkan tujuan deterrence yang bersifat publik, agar anggota masyarakat lain merasa takut untuk melakukan kejahatan. Tujuan deterrence yang bersifat jangka panjang atau long term deterrence agar dapat memelihara keajegan sikap masyarakat terhadap pidana. Teori ini sering disebut sebagai educative theory atau denunciation theory.<sup>130</sup>

*Teori relative* memandang pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menunjukkan kesejahteraan masyarakat. Dari teori ini muncullah tujuan pidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan pada si pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan pada masyarakat.<sup>131</sup>

#### **C.4 Pembaharuan pola penanganan kasus narkoba oleh Penegak Hukum**

Dalam upaya Rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkoba perlu membangun sistem/pola penegakan hukum yang terpadu, dengan menggunakan sistem penegakan hukum yang terpadu ini perlu dilakukan beberapa terobosan baru dalam penegakan hukum narkoba diantaranya:

1. Komponen Sumber daya manusia

Maksud dari komponen sumberdaya manusia diatas melibatkan beberapa institusi yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan rehabilitasi,

---

<sup>130</sup> ibid

<sup>131</sup> Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm 190

komponen tersebut terdiri dari Polri, Jaksa, BNN, Dokter, Psikolog, serta pemerintah untuk mendukung pola penegakan hukum dan rehabilitasi yang efektif sampai dengan kembalinya pecandu narkoba di lingkungan masyarakat.

## 2. Pola pendidikan Khusus

Membangun pola pendidikan yang khusus/ pelatihan khusus untuk penanganan kasus narkoba pada tindakan rehabilitasi (menyiapkan pola pendidikan terpadu untuk membangun pemahaman yang sama ke arah rehabilitasi), pentingnya pola pendidikan khusus ini bisa mendorong agar pecandu dan penyalahguna diarahkan pada pendekatan depenalisasi.

## 3. Pola controlling

Pola controlling merupakan upaya dalam menjaga integritas dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas penegakan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkoba di wilayah DIY, sifat controlling yang saling keterkaitan antara komponen didalamnya diharapkan mampu merubah persepsi pemedanaan menjadi persepsi rehabilitasi kepada pecandu dan penyalahguna narkoba.

Pelaksanaan penegakan hukum bagi pecandu dan penyalahguna narkoba bergantung pada Penegak hukum yang tergabung dalam Tim Asesmen Terpadu (TAT), pemahaman penegak hukum dalam membedakan perbuatan pecandu, penyalahguna dan pengedar narkoba harus dikuatkan, dalam Undang-Undang No 35 termuat mana yang dikategorikan sebagai pengedar dan juga mana yang dikategorikan sebagai pecandu dan penyalahguna narkoba. Apabila dalam penentuan perbuatan tersebut




sesuia dengan undang-undang No 35 maka setiap pecandu dan penyalahguna narkotika dapat diarahkan pada proses rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial.

### C.5 Sistem Penegakan hukum Menurut Undang – Undang No 35 Tahun 2009

Skema 1.

Pecandu dan penyalahguna Narkotika yang Tertangkap Tangan



Pada skema diatas menggambarkan alur proses penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika yang tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yang dimana terdapat beberapa proses yang dilalui oleh pecandu dan penyalahguna narkotika seperti yang disebutkan dalam rumusan 1 mengenai proses pelaksanaan rehabilitasi.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 angka 15 menentukan penyalahgunaan adalah orang yang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 1 angka 13 pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun secara psikis. Pasal 54 Korban penyalahgunaan narkotika adalah orang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena yang dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Pasal 127 ayat (1) setiap penyalahguna:

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; dan
- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ayat (2) dalam memutuskan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55, dan pasal 103.

Ayat (3) dalam hal penyalahguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi sosial.

Pasal 103 menentukan bahwa:

Ayat (1) hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.

- c. Ayat (2) masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Peraturan bersama tujuh Instansi No. 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi  
Pasal 4

Ayat (1) Pecandu narkoba dan penyalahguna narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahgunaan narkoba yang ditangkap tetapi tanpa barang bukti narkoba dan positif menggunakan narkoba sesuai dengan hasil tes urin, darah atau rambut dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial yang dikelola oleh pemerintah setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dilengkapi surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Ayat (2) Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dan terdapat barang bukti dengan jumlah tertentu dengan atau tidak memakai narkoba sesuai tes urin, darah, rambut, atau DNA selama proses peradilannya berlangsung dalam jangka waktu tertentu dapat ditempatkan di dalam rehabilitasi medis dan rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan hasil laboratorium dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik BNN dan telah dilengkapi dengan surat hasil asesmen Tim Asesmen Terpadu.

Ayat (3) Barang bukti dengan jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (4) pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba sebagai tersangka dan/atau terdakwa penyalahguna narkoba yang ditangkap dengan barang bukti yang melebihi dari jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan positif memakai narkoba berdasarkan hasil tes urin, darah, rambut, atau DNA setelah dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh penyidik dan telah dinyatakan dengan hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu, tetap ditahan dirumah tahanan negara atau cabang rumah tahanan negara dibawah naungan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi. Ayat (5) hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat(2) dan ayat 4 wajib disampaikan paling lama 6 (enam) hari sejak diterimanya permohonan dari penyidik.

Surat Edaran No 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.<sup>132</sup>

Ayat (2) bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;

---

<sup>132</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian

1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:

1. Kelompok methamphetamine (sabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok heroin : 1,8 gram
4. Kelompok kokain : 1,8 gram
5. Kelompok ganja : 5 gram
6. Daun koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok psilocybin : 3 gram
9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok fentanyl : 1 gram
12. Kelompok metadon : 0,5 gram
13. Kelompok morfin : 1,8 gram
14. Kelompok petidin : 0,96 gram
15. Kelompok kodein : 72 gram
16. Kelompok buprenorfin : 32 gram

c. Surat uji laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik

d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim.

- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa, majelis hakim harus menunjuk secara tegas dan jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.<sup>133</sup>

Ayat (4) berdasarkan pasal 103 UU No 35 Tahun 2009 dan pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2011 menyatakan bahwa perintah untuk menjalankan rehabilitasi medis dan sosial, hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Putusan pengadilan bagi pecandu yang terbukti bersalah dan tersangka yang masih dalam proses penyidikan atau penuntutan.
- b. Penetapan pengadilan bagi pecandu narkotika yang tidak terbukti bersalah dan tersangka yang masih didalam proses penyidikan atau penuntutan.

Ayat (5) selanjutnya pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial.

Ayat (6) ketentuan pasal 13 ayat (4) memberikan kewenangan kepada penyidik, Penuntut Umum dan Hakim untuk penempatan tersangka dan terdakwa selama proses

---

<sup>133</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

peradilan di lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial agar sejalan dengan ketentuan dalam pasal 13 ayat (2), maka kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi Tim Dokter untuk penetapan Hakim tentang penempatan di dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara.

Ayat (7) dengan uraian tersebut diatas Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan PP No. 25 Tahun 2011 telah memberikan Posisi, yang sangat sentral kepada hakim khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan untuk menuangkan dalam bentuk penetapan.

Dalam Peraturan Perundang-Undang No 35 Tahun 2009, Peraturan Bersama 7 Institusi No 1 Tahun 2014, Sema No 3 Tahun 2010, Dan Sema No 4 Tahun 2011 di dalamnya mengatur kebijakan *double track system* dalam hal terbukti dengan sengaja menggunakan narkoba secara melawan hukum untuk diri sendiri, bukan pengedar narkoba. Hakim diwajibkan untuk memutuskan pecandu dan penyalahguna narkoba untuk direhabilitasi.

Namun terdapat hal yang ganjil apabila kita melihat kembali penjelasan terhadap pecandu yang terdapat dalam ketentuan umum UU No 35 Tentang Narkoba Pasal 1 Point 13 Menyebutkan Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. Point 14 ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus-menerus dengan

takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Dan point 15 Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Dalam penjelasan tersebut apabila seorang pecandu yang ditangkap dan kemudian terdapat barang bukti yang melebihi ketentuan SEMA No 4 Tahun 2010 maka pecandu tersebut bisa saja dikenakan pasal 111, 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pengaturan SEMA tersebut bukanlah sebuah solusi, bagi pecandu narkotika yang dimana mereka dapat dikategorikan orang yang sakit, maka Tim Asesmen Terpadu perlu jeli dalam menetapkan pasal yang tepat pada pecandu narkotika, tidak hanya berpatokan pada SEMA tersebut saja melainkan harus memahami betul penjelasan dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkhususnya Ketentuan umum yang membahas mengenai Pecandu dan penyalahguna narkotika.

Selanjutnya, pengertian korban penyalahgunaan narkotika menurut penjelasan pasal 54 Undang-Undang Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.<sup>134</sup> (Setiyono, 2016)

---

<sup>134</sup> Setiyono, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, “Jurnal Cakrawala Hukum”, No. 1. Vol. 7, (2016), hlm 63.



Berdasarkan tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status Korban, yaitu:<sup>135</sup>

1. Unrelated victims, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
2. Provocative victims, yaitu seseorang atau korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
3. Participating victims, yaitu seseorang yang tidak berbuat, akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.
4. Biologically weak victims, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban
5. Socially weak victims, yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban
6. Self victimizing victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.

Pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan “self victimizing victims”, karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri.

Berbagai rangkaian tindakan untuk menyalahgunakan narkoba tersebut dapat diancam tiga pasal sekaligus:

---

<sup>135</sup> Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba dalam Prespektif Hukum Pidana, “Jurnal Hukum Adil”, No 1. Vol.1, (2019), hlm 138.

- a. Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dengan ancaman hukuman minimum 5 dan maksimal 20 tahun.
- b. Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan ancaman minimum dan maksimum 12 tahun.
- c. Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika dalam hal penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan ancaman hukuman maksimum 4 tahun.


*Pertama*, dalam penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian, Pecandu dan penyalahguna narkotika akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kepemilikan barang narkotika kemudian Tim Asesmen Terpadu melakukan penetapan terhadap perbuatan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila didapati barang bukti yang melebihi ketentuan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 dan SEMA No 4 Tahun 2010 maka tersangka tidak akan di keluarkan Surat asesmen dari Tim Asesmen Terpadu.

*Kedua*, pada tahap Jaksa Penuntut umum melakukan pemeriksaan berkas yang dilimpahkan, dalam penetapan pasal yang sesuai dengan perbuatan ini, dalam UU narkotika maka pecandu dan penyalahguna seringkali dikenakan pasal 112 dan seterusnya dengan rumusan perbuatan melawan hukum seperti Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan.

*Tiga*, Hakim dalam tahap ini melaksanakan proses peradilan tersangka dengan mempertimbangkan hasil dari laporan Tim Asesmen Terpadu, yang dimana kecenderungan pecandu dan penyalahguna narkotika yang memiliki barang bukti melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan maka diputuskan bersalah sehingga dimasukan ke dalam Lapas, dan tetap menjalani rehabilitasi sesuai dengan keputusan pengadilan. Skema seperti ini sering kita jumpai dalam proses ataupun alur peradilan terhadap kasus Narkotika yang terjadi di Indonesia.

Penggunaan sanksi kumulatif yang digunakan dalam penentuan sanksi terhadap kasus pecandu dan penyalahguna narkotika justru menjadi pengambilan keputusan yang sangat tidak tepat bagi pengguna narkotika, pengambilan keputusan sanksi yang bersifat kumulatif ini dirasa tidak tepat. Dalam pengambilan keputusan yang menggunakan *single track system* justru melahirkan banyak terpidana yang kemudian menghilangkan hak-hak mereka dalam memperoleh hak kesehatannya. Sudah seharusnya hakim mampu menentukan sanksi yang tepat pada pecandu dan penyalahguna narkotika dengan pendekatan *double track system*, untuk mencapai pelaksanaan *double track system* perlu melakukan revisi terhadap undang-undang no 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana harus dilakukan muatan bab khusus terkait penanganan pecandu dan penyalahguna narkotika, melakukan kajian terhadap rumusan delik serta muatan sanksi di dalamnya yang bersifat alternatif, dengan seperti ini maka hakim dalam memutus perkara narkotika dapat memilih keputusan yang tepat bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Penulis merumuskan sistem penegakan hukum yang berbeda dari apa yang tertuang dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimana dengan sistem penanganan ini dapat memberikan pelayanan rehabilitasi tanpa harus diputus oleh pengadilan, mengingat pecandu dan penyalahguna dalam perbuatan pidananya merupakan perbuatan yang berbeda dengan perbuatan pidana lainnya



Dalam skema ini terlihat sederhana dalam penanganan kasus narkotika terkhususnya pada pecandu dan penyalahgunaan narkotika tidak perlu masuk pada wilayah peradilan. Baik pengguna yang telah melaporkan diri ke IPWL maupun pengguna yang tertangkap tangan oleh penegak hukum. Pengguna narkotika diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi setelah dilakukan penyidikan dan penyelidikan oleh pihak Tim Asesmen Terpadu. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika dapat dihitung sebagai masa menjalani hukum seperti yang tertuang dalam pasal 103 ayat 2 Undang- Undang No 35 Tahun 2009.

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 54 menentukan bahwa: pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

*Pertama*, dalam penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika semestinya perlu mempertimbangkan sebab awal mengapa tersangka mau menggunakan narkotika, dilakukannya penyelidikan lebih mendalam untuk mengetahui alasan-alasan tersangka menggunakan narkotika, Tim Asesmen Terpadu tidak bisa hanya berpatokan pada faktor-faktor yang disebutkan di atas, hal ini merupakan dua kondisi yang berbeda pada proses penentuan perbuatan tersangka.

*Kedua*, penempatan tersangka penyalahguna maupun pecandu narkotika ke dalam Lapas, tidak menjadi satu langkah penegakan hukum yang tepat, sebab pecandu dan penyalahguna narkotika dalam hal Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa, pecandu dan penyalahguna narkotika adalah orang yang melakukan pelanggaran bukan suatu kejahatan, sehingga mereka diwajibkan untuk melakukan rehabilitasi untuk kesembuhan mereka.

*Ketiga*, Pasal 55 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bisa dikatakan sebagai proses pendekatan Depenalisasi terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika, yang dimana proses ini tidak mendekatkan pecandu dan penyalahguna narkotika pada wilayah penalisasi, melainkan melalui wilayah rehabilitasi sebagai sanksi Tindakan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika.

## **C.6 Upaya Depenalisasi Dalam Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial**

Hukuman non penjara, yang dikenal dengan dalam berbagai istilah seperti *alternative to imprisonment, non-custodial measures, non-custodial penalties, prison alternatives, atau alternative sanction*, merupakan salah satu perkembangan yang penting dalam kebijakan pemidanaan dalam dekade terakhir. Istilah-istilah tersebut telah lama digunakan secara bergantian untuk merefleksikan karakter yang sama dalam susunan jenis hukuman yang dieksekusi di luar penjara. Konsep dan bentuk-bentuk hukuman non penjara ini juga telah banyak diterima dan diatur dalam sistem peradilan pidana di berbagai negara.

Hukum non penjara adalah sanksi pidana (*criminal sanctions*), yang memiliki dua karakter: *pertama*, prevensi atau pencegahan guna melindungi masyarakat dari kejahatan; dan *kedua*, represi, yang dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan. Tujuan utamanya, memerangi kejahatan tanpa harus menjatuhkan pidana penjara atau memberikan hukuman tanpa melakukan pengekangan terhadap kebebasan seseorang (*insulation measures*). Konsepsi hukuman non pemenjaraan tidak menghilangkan reintegrasi narapidana dalam masyarakat namun justru memfasilitasinya. Sebaliknya, pemenjaraan justru mempersulit upaya pengintegrasian narapidana dalam masyarakat ketika mereka bebas.

Hukuman non penjara dianggap cocok bagi pelaku dengan karakteristik tertentu. Karakteristik pelaku tersebut dapat digunakan untuk menilai hukuman yang tepat bagi

mereka dengan melakukan evaluasi kondisi-kondisi mereka. Karakteristik tersebut diantaranya: apakah pelaku merupakan residivis, memiliki kemungkinan besar tidak mengulangi tindakan pidana, sejarah perbuatan mereka sebelumnya, pelaku menyesali perbuatannya, dan status mereka di masyarakat.<sup>136</sup> (Napitupulu & DKK., 2019)

### **C.6 Urgensi Keberadaan Hukuman Non Penjara Di Indonesia**

Indonesia perlu mendorong adanya model-model hukuman non penjara dan pelaksanaannya sebagai salah satu cara untuk mengurangi *overcrowding*. Merujuk pada Tokyo rules, hukuman non penjara merupakan salah satu strategi utama dalam mengurangi *overcrowding*. Penggunaan hukuman non penjara untuk mengurangi angka pemenjaraan akan berdampak pada pengurangan angka penghuni Rutan dan Lapas.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi permasalahan *overcrowding* dengan beberapa langkah, diantaranya menambahkan jumlah lapas dan rutan yang tersedia, mempercepat arus keluar warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan distribusi narapidana. Berbagai upaya tersebut merupakan penyelesaian upaya dihilir, yang seharusnya juga mengatasi masalah-masalah di hulu, karena terbukti upaya-upaya tersebut tidak menimbulkan dampak signifikan dalam dalam mengurangi jumlah penghuni rutan dan lapas.

---

<sup>136</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et. al., *Hukum Tanpa Penjara Pengaturan Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019), hlm 13-14

Pengaturan terhadap input tahanan dan narapidana, dapat dilakukan dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan pemidanaan. Hal ini sejalan dengan faktor-faktor yang berkontribusi terjadinya *overcrowding*, yakni:

1. Kebijakan hukum pidana, diantaranya larangan perbuatan dengan ancaman pidana yang berlebihan sehingga mudahnya orang masuk penjara (*overkriminalisasi*).
2. Adanya kecenderungan penahanan terhadap tersangka/terdakwa tanpa memandang terpenuhinya urgensi penahanan.

Hukuman non penjara hadir sebagai salah satu solusi yang dapat mengendalikan masuknya tahanan dan narapidana di Rutan dan Lapas. Penegak hukum, misalnya para hakim akan memiliki opsi untuk menilai apakah seseorang memang benar-benar pantas masuk penjara dan menghabiskan waktunya di dalam Rutan dan Lapas, atau penegakan keadilan akan dapat tercapai melalui cara-cara lain. Kemungkinan menjatuhkan hukuman non penjara harus dibuka secara luas agar dapat mengurangi masuknya pelaku kejahatan ke dalam Rutan dan Lapas dengan signifikan.

Berbagai negara telah mengadopsi dan menghasilkan praktik-praktik terbaik dalam penggunaan hukuman non penjara untuk mengurangi angka *overcrowding*. Di belanda, pada tahun 2016 telah menutup 19 penjara karena kurangnya jumlah narapidana dan tahanan, yang dalam decade sebelumnya merupakan negara dengan tingkat



pemenjaraan tertinggi di Eropa. Perubahan ini terjadi karena hakim di Belanda lebih sering menjatuhkan hukuman non penjara kepada seorang terdakwa.<sup>137</sup>

Hukuman non penjara ini bisa diterapkan pada undang-undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, terkhususnya bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, yang akan bermuara pada pemidanaan tindakan atau rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Dengan skema 2 di atas dalam penegakan hukum terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika perlu mengedepankan pendekatan *Double track System* sebagai pemisahan dalam menentukan sanksi pidana apabila pengguna narkotika masuk ke wilayah peradilan. Sedangkan *Depenalisasi* dalam penegakan hukumnya dimana penghilangan ancaman sanksi pemidanaan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.

Untuk membangun *good governance* antara *prinsip the rule of law* dengan *prinsip the living ethics*. Selain norma hukum diperlukan etika, moral untuk keperluan dan mengendalikan dan mendorong dinamika kehidupan bersama umat manusia dalam berbagai lapisan masyarakat. Disamping membangun sistem hukum kita juga membangun dan menegakkan sistem etika dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.<sup>138</sup>

---

<sup>137</sup> Erasmus A.T. Napitupulu et. al., *Hukum Tanpa Penjara Pengaturan Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019), hlm 42-43

<sup>138</sup> Siti Merida Hutagalung, *Penegak Hukum Di Indonesia Apakah Indonesia Negara Hukum*, "Jurnal Sociae Polites" Edisi Khusus (2011), hlm 118.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Pada penulisan tesis ini, penulis dapat menarik kesimpulan dari 3 (tiga) pembahasan permasalahan Mengenai Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Sosial Bagi Penyalahguna Narkotika Oleh Badan Narkotika Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta (BNNP DIY) adapun kesimpulan yaitu:

**a) Rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta**

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilakukan oleh BNNP DIY terhadap pecandu dan penyalahguna narkotika baik dari awal pendaftaran sampai dengan pelaksanaan rehabilitasi sejauh ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara pelaksanaan rehabilitasi, namun masih terdapat kendala yang dihadapi dimana pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna maupun pecandu yang diinstruksikan untuk mendapat penanganan lanjutan yang bersifat rawat inap, hal ini dikarenakan BNNP DIY belum memiliki tempat / fasilitas yang berupa tempat rawat inap bagi pecandu dan penyalahguna.

**b) Faktor Penghambat Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial bagi Penyalahgunaan Narkotika**

Pelaksanaan rehabilitasi medis dan sosial yang dijalankan oleh BNNP DIY masih terdapat hambatan yang dihadapi, hambatan ini ada pada tahap penangkapan dan penentuan pelaksanaan rehabilitasi sampai dengan pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri, dimana hambatan - hambatan ini terbagi atas dua faktor hambatan yakni faktor internal dan juga faktor eksternal.

Hambatan tersebut lahir dari Undang-Undang No 35 tahun 2009 dan juga peraturan Undang-undang lainnya yang berkaitan. Juga hambatan yang datang dari penegak hukum itu sendiri, serta hambatan-hambatan yang berkaitan dengan sarana prasarana dan pembiayaan rehabilitasi medis dan sosial yang dilaksanakan oleh BNNP DIY.

**c) Upaya dalam mengatasi Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Sosial oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta**

Bahwa upaya dalam pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan oleh BNNP DIY masih terdapat kendala yang dihadapi, hambatan tersebut disampaikan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap bagian rehabilitasi BNNP DIY.

Upaya yang penulis sampaikan dalam riset ini menekankan pada pembaharuan terhadap hukum khususnya Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang

Narkotika terhadap beberapa pasal diantaranya pasal 112, pasal 103, pasal 127 yang tujuannya agar penyalahguna dan pecandu narkotika mendapatkan hak terhadap pelayanan kesehatan yakni rehabilitasi. Upaya lain yakni upaya dengan *Double Track System*, Depenalisasi, serta Hukum Non Pemenjaraan bagi penyalahguna dan pecandu narkotika hal ini penulis berpandangan bahwa mekanisme hukuman seperti ini lebih tepat diterapkan mengingat *over capacity* yang terjadi di lapas seluruh Indonesia, serta merujuk pada penjelasan umum dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 point 13,14, dan 15 yang penjelasannya mengatakan perbuatan penyalahgunaan dan pecandu narkotika adalah perbuatan yang disebabkan oleh pengaruh gejala fisik maupun psikis, sehingga perlu dilakukan perawatan.

## **B. SARAN**

Pengguna narkotika, pecandu dan penyalahguna narkotika, yang ditangkap oleh penegak hukum yang mana dalam pemeriksaan terbukti sebagai pengguna maupun pecandu mereka semestinya tetap mendapatkan hak rehabilitasi, tanpa harus diarahkan pada wilayah pengadilan, sekalipun pada mereka yang memenuhi factor yang disebutkan dalam rumusan 2 tersebut, dalam perundang-undangan narkotika mereka berhak untuk mendapatkan pengobatan rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Namun hal tersebut masih terdapat kendala dalam upaya pelaksanaan rehabilitasi itu sendiri, terdapat beberapa aspek yang perlu untuk dibenahi:

- 1) Perlu dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang No 35 Tahun 2009, SEMA NO 4 Tahun 2010 dan juga SEMA No 3 Tahun 2011 hal ini melihat kurangnya pengaturan terhadap hak dan juga jaminan rehabilitasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika.
- 2) Membangun pola penegak hukum yang khusus dalam penanganan kasus narkotika yakni pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Pola penegakan hukum yang baru diharapkan dapat membangun persepsi yang sama mengenai hak rehabilitasi yang harus diberikan pada pecandu dan penyalahguna narkotika.  
Pola ini di bangun mulai dengan pelatihan khusus pola controlling serta membangun kualitas SDM penegak hukum yang memiliki integritas tinggi.
- 3) Penambahan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan rehabilitasi khususnya untuk kegiatan rawat inap bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di BNNP DIY
- 4) Pembebasan biaya perawatan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika agar kemampuan pengguna narkotika mau untuk melaksanakan rehabilitasi medis maupun sosial.
- 5) Membangun stigma positif bagi pecandu dan penyalahguna narkotika di lingkungan tempat tinggal serta di lingkungan masyarakat lainnya. Peran serta pemerintah sangat penting dalam upaya menghapus stigma/labeling yang tertanam pada pecandu dan penyalahguna narkotika yang sedang dalam penangana rehabilitasi, tujuannya agar ketika pengguna narkotika

kembali ke lingkungannya bisa kembali beradaptasi dengan baik serta menghilangkan perilaku yang menyimpang.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A.R Sujono, dan Bony Daniel, Komentor dan Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- A.S. Alam dan Amir Ilyas, Kriminologi Suatu Pengantar, Jakarta: Kencana, 2018;
- Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum Legal Theory dan Teori Peradilan Judicial Prudence, Jakarta: Kencana, 2009;
- Adi Ekopriyono, Menggali Nilai-Nilai Kehidupan, Mencapai Kearifan Hidup, Jakarta: PT Elex Media Komputindo,
- Ali Imron dan Muhammad Iqbal, Hukum Pembuktian, Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019;
- Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo Gramedia, 2009;
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008, Jakarta: Rineka Cipta, 2010;
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya: FH Universitas, 2005;
- Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2002;
- Asmin Fransiska et. al., Anomali Kebijakan Narkotika, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2009;

- Bambang Suggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003;
- Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005;
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Pustaka Media Group, 2010;
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbitan UNDIP, 1994;
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001;
- Barda Nawawi Arief, Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, Semarang: Pustaka Magister, 2011;
- Bernard I. Tanya, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010;
- Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Histori, Bandung: Nuansa dan Busamedis, 2004;
- Dahlan, Problematika Keadilan, Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017;
- Dian Hardian Silalahi, Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Medan: Enam Media, 2020;



- Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gulton, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007;
- Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014
- Erasmus A.T. Napitupulu et. al., Hukum Tanpa Penjara Pengaturan Pelaksanaan dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2019;
- Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar, Bandung: Rafika Aditama, 2011;
- Farid Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2009;
- Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Bandung: Mandar Maju, 2013;
- I Danny Yatim, Kepribadian, Keluarga dan Narkotika, Tinjauan Sosial-Psikologis, Jakarta: Arcan, 2011;
- Indriyanto Seno Adji, Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum, Jakarta: Kompas, 2009;
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana Cetakan pertama, Jakarta: Kencana, 2014;
- J. Remmelink, Pengantar Hukum Pidana Materil Hukum Penitensier, Yogyakarta: Maharsa Publisng, 2017;

- Jhonny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media Publishing, 2006;
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung: PT Citra AdityaBakti, 2007;
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & implementasinya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004;
- Mahmud Mulyadi, Criminal Policy Pendekatan Integral Penal Policy dan non penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Medan: Pustaka Bangsa Press,
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 2011;
- Marlina, Hukum Penitensier, Bandung: Refika Aditama, 2011;
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, Moh Zakky, Tindak Pidana Narkotika, (Jakarta: Ghalia Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2005;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992;
- Niniek Suparni, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007;
- Novi E. Baskoro, Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana, Bandung: PT Rafika Aditama, 2019;

O Notohamidjojo, masalah Keadilan, Semarang: Tirta Amerta, 1971;

Peter Mahmud, Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2012;

Peter Marzuki Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenata Media, 2006;

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, Malang: Setara Press, 2015;

Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegak Hukum,  
Bandung: Mandar Maju, 2001;

Romli Atmasasmita, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika  
Aditama, 2007;

S. Wignjosoebroto, Hukum, Pradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta:  
Arcan, 2002;

Satjipto Rahardjo, masalah penegakan hukum, Bandung: Sinar Baru, 1987;

Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1987;

Soedjono Dirdjosisworo, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Bandung:  
Karya Nusantara, 2011;

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:  
Rajawali, 1983;

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:  
PT Raja Grafindo Persada, 2008;

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi Cet-Kedua, Jakarta: Rajawali Pers,  
2011;

Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2010;

Yong Ohoitumur, Teori Etika Tentang Hukum Legal, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997;

#### **JURNAL, PROSIDING DAN MAJALAH**

Darman, I Made Wirya; Arsawati, Ni Nyoman Juwita, “Reformasi Hukum Pidana Melalui Depenalisasi Sebagai Bagian Dari Penal Policy”, Makalah Disampaikan di Ceramah Prosiding SENAHIS 2, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, 2018;

Erian joni, Pelabelan Orang Minangkabau Pada Pelaku Penyimpangan Sosial, “Jurnal Humanus” Edisi No. 1. Vol. XIV, 2015;

Hafied Ali Gani, Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika, “Jurnal Ilmiah”, 2015;

Hanafi,”Analisis Terkait Sanksi Pidana Bagi Pengguna Dan Pengedar Narkoba dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”, Jurnal Voice Justice, No.2 Vol.1, 2017;

La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, “Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Hukum Volkgeist*, No 1. Vol.1, 2016;

Laurentius Panggabean, “Rumah Sakit Ketergantungan Obat”, dalam buletin *Jendela Data dan Informasi Kesehatan* no 1, 2014;

Mahrus Ali, “Penegakan Hukum Pidana Yang Optimal, *Prespektif Analisa Ekonomi Atas Hukum*”, Jurnal Hukum No.2 Vol.15, 2008;

Puteri Hikmawati, “Analisa Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika”,

*Jurnal Negara Hukum*, No. 2 Vol. 2, 2011;

Setiyono, Reorientasi Kebijakan Pemidanaan Bagi Penyalahguna Narkotika, “Jurnal Cakrawala Hukum”, No. 1. Vol. 7, 2016;

Siti Isfandari Dkk, “Analisa Implikasi UU 35/2009 dan UU 36/2009 dalam pengembangan strategi kebijakan pencegahan dan terapi penyalahgunaan Narkotika psikotropika dan zat adiktif Napza di Indonesia”, Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, No.1 Vol.14, 2011;

Siti Merida Hutagalung, Penegak Hukum Di Indonesia Apakah Indonesia Negara Hukum, “Jurnal Sociae Polites” Edisi Khusus 2011;

Yuliana Yuli W dan Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Prespektif Hukum Pidana, “Jurnal Hukum Adil”, No 1. Vol.1, 2019;

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, Dan Korban Penyalah Guna Narkotika.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laport dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 03 Tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahguna narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Surat Edaran Mahkamah Agung No 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.

Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika.

## WEBSITE

Asep Warlan Yusuf, <https://unpar.ac.id/watak-hukum-pancasila/>, “Watak Hukum Pancasila”, Akses 15 mei 2021;

<https://bnn.go.id/penanganan-penyalahguna-narkoba-harus-proporsional/>. “Humas BNN: Penaganan Penyalahguna Narkoba Harus Proporsional,” Akses tanggal 20 Januari 2021;

<https://puslitdatin.bnn.go.id/uji-publik-hasil-penelitian-bnn-tahun-2019/>.

“PUSLITDATIN: Uji Publikasi Penelitian BNN Tahun 2019,”Akses 20 januari 2021;

[https://www.bphn.go.id/data/documents/na\\_narkotika.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/na_narkotika.pdf)., Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, “Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” Akses 20 Januari 2021;

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a54974660b45/istrict-liability-i-dalam-pidana-narkotika/> “Dimas Hutomo: Strict Liability Dalam Pidana Narkotika,” Akses 20 Januari 2021;

Ricky Gunawan, “Asesmen Ketergantungan Narkotika adalah Hak, Bukan Komuditas”, <https://lbhmasyarakat.org/rilis-pers-bersama-asesmen-ketergantungan-narkotika-adalah-hak-bukan-komoditas/>, diakses 25 mei 2021;


Yohan Misero, <https://lbhmasyarakat.org/diskusi-publik-unodc-bnn-tentang-pasal-54-127/>, Diskusi Publik Undoc dan BNN tentang pasal 54 dan 127, diakses 24 mei 202;

### **WAWANCARA**

Wawan Cara Dengan Dr. Windy, Tim Medis Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (BNNP DIY, 15 Desember 2020).

Widji Kurniawan, Penyidik Utama Bagian Brantas, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (15 juni 2021)

Rina Apriliani Sugiarti. S. Psi., M. Psi. Sub Koordinator Penguatan Lembaga Rehabilitasi, Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, (22 juni 2021)





LAMPIRAN 1



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
Jl Brigjen Katamso  
Komplek Perkantoran (Selatan Purawisata) Yogyakarta  
Telepon : 0274 – 385378  
Faksimili : 0274 – 385378  
E-Mail : [bnnp\\_diy@bnn.go.id](mailto:bnnp_diy@bnn.go.id); Website : [yogyakarta.bnn.go.id](http://yogyakarta.bnn.go.id)

**BNNP DIY**

Nomor : B/1841 /VI/Ku/Pr.00/2021/BNNP  
Klasifikasi : Blasa  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Izin Penelitian

Yogyakarta, 11 Juni 2021

Kepada

Yth. Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

di Yogyakarta

1. Rujukan:

- a. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - b. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  - c. Peraturan Kepala BNN Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
  - d. Surat Kepala Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomor:048/Ke/70/FH/MH/VI/2021 tanggal 09 Juni 2021 Perihal Permohonan Ijin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami memberi izin rencana Penelitian mahasiswa atas nama Muhammad Isra Mahmud, S.H. NIM. 19912024. Adapun pelaksanaan penelitian dapat menghubungi Bpk. Yoce Taribino, S.Si., M.Pd (CP:085244182187).
3. Demikian untuk menjadi maklum.

**Kabag. Umum BNNP**  
**Daerah Istimewa Yogyakarta**  
  
**Drs. Setiya Pranata, M. Eng.**

## LAMPIRAN 2



FAKULTAS  
HUKUM

Jalan Sekeloa Selatan I No. 1  
Cibitunggal, Jakarta Selatan 12561  
Telp. (021) 7200100  
Faks. (021) 7200101  
E-mail: info@iainid.ac.id  
www.iainid.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor: 01/Sa/F.01/90a/111/MI/02/2020

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia menerangkan bahwa,

Nama Mhs           **MUHAMMAD ISRA MAHMUD, S.H.**  
NPM                   **19912024**  
Semester/BKU       : **1 (Satu)**

adalah mahasiswa aktif pada Program Studi Magister (S-2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan bagi yang berkepentingan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Februari 2020  
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.